

**KONTESTASI KUASA PEMERINTAH DAN PELAKU UMKM
DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MAYANG NABILLA
NIM. 210801095**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mayang Nabilla

Nim 210801095

Program Studi : Ilmu Politik

Judul : Kontestasi Kuasa Pemerintah Dan Pelaku UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka demikian saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Februari 2026

Menyatakan



(Mayang Nabilla)

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**KONTESTASI KUASA PEMERINTAH DAN PELAKU UMKM DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN ACEH BESAR**

Disusun oleh:

Mayang Nabilla
NIM. 210801095


Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 11 Februari 2026

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


(Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.)
NIP. 198103162011011003

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
KONTESTASI KUASA PEMERINTAH DAN PELAKU UMKM DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan
Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Mayang Nabilla

NIM. 210801095

Pada Hari/Tanggal: Jumat/06 Maret 2026

Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua



Reza Idria, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

Sekretaris




Shafiyur Rahman S.A.P
NIP.

Penguji I



Munilazimur, S.IP., M.A
NIP. 198609092014032002

Penguji II



Renaldi Satriansyah, S.E., M.H.Sc MPM
NIP. 197901072023211003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari praktik politik ekonomi dan politik anggaran di tingkat pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, pemberdayaan UMKM menjadi arena kontestasi kepentingan antara pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas kebijakan dan pelaku UMKM sebagai aktor ekonomi yang terdampak langsung oleh kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kekuasaan pemerintah daerah tercermin dalam proses perumusan kebijakan, alokasi anggaran, serta implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana pelaku UMKM dilibatkan dalam proses politik anggaran serta dampaknya terhadap efektivitas kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor pemerintah daerah dan pelaku UMKM. Analisis data dilakukan secara tematik dengan perspektif politik ekonomi untuk melihat pola distribusi kekuasaan, kepentingan, dan akses terhadap sumber daya anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan UMKM masih didominasi oleh pemerintah daerah, terutama dalam penentuan program dan alokasi anggaran, sementara pelaku UMKM cenderung menjadi objek kebijakan. Dominasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang berdampak pada kurang optimalnya penyesuaian program dengan kebutuhan riil UMKM. Oleh karena itu, penguatan partisipasi UMKM dalam proses politik anggaran menjadi prasyarat penting bagi terciptanya kebijakan pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: *politik ekonomi, politik anggaran, kontestasi kuasa, pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah, Aceh Besar.*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, Dia-lah yang telah menganugerahkan al- Qur'an sebagai *hudan lin nas* (petunjuk bagi seluruh manusia) dan rahmatan lil'alamin (rahmat bagi segenap alam). Dia-lah yang Maha Mengetahui makna dan maksud kandungan Al-Qur'an. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW utusan dan manusia pilihan, dialah penyampai, pengamal dan pentafsir pertama Al-Qur'an.

Dengan pertolongan dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Kontestasi Kuasa Pemerintah dan Pelaku UMKM dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh sarjana di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama persiapan penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.


3. Bapak Arif Akbar, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
5. Rizkika Lhena Darwin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dosen Penguji I yang telah memberi arahan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
7. Dosen Penguji II yang telah memberi arahan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
8. kedua orang tua penulis, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta. Untuk cinta pertamaku Adek Hanafi Latif, Terima kasih atas rasa sayang, do'a, dan perjuangan mencari nafkah yang tiada henti untuk penulis, dan untuk pintu surgaku tercinta Aidar Usman Terima Kasih atas do'a, perjuangan, dan pengorbanan untuk mencari rezeki tiada henti agar penulis bisa sampai di titik ini. Penulis banyak belajar dari mama semua badai kehidupan yang di berikan harus di jalanin dengan ikhlas. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu sampai bisa melihat penulis sukses.
9. Yang teramat penulis sayangi Vinanda Dara Aprilla, yang senan tiasa menjadi pelengkap dalam hidup penulis. Di balik segala kekeraskepalaan dan tingkah laku yang menguji kesabaran, tapi kamu adalah sosok yang mengajari penulis

10. banyak hal tentang arti menerima, ikhlas dan menyayangi. Sebagai seorang adik, kamu adalah sosok kakak yang hebat dan kakak yang kuat sebagai singlemom. Dan trimakasi telah melahirkan putri kecil cantik yang bernama Arsyila Maryam. Kehadiranmu adalah motivasi tersendiri dalam setiap perjuangan yang penulis hadapi, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Yang teramat penulis sayangi keponakan tercinta Arsyila Maryam, kamu adalah pelengkap hidup penulis yang selalu menyambut penulis pulang, walaupun kamu sudah mulai beranjak dewasa tapi kamu tetap putri kecil cantik di mata penulis. kehadiran mu adalah anugerah terindah yang di berikan di hidup penulis sehingga membuat penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teristimewa sahabat terbaik Liezolla Roza, perjumpaan kita dari bangku SD hingga bangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Kamu bukan hanya sekedar teman, melainkan sahabat yang selalu ada di setiap fase perjalanan hidup penulis. Kamu selalu menjadi pendengar setia yang mampu menerima sisi baik dan buruk penulis tanpa pernah menghakimi. Kamu adalah bukti nyata bahwa persahabatan sejati mampu melewati segala badai. Terimakasih atas setiap memori indah, setiap perjalanan hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Kamu adalah sahabat terbaik penulis sekarang, dan selamanya.
13. Teristimewa Asyima Putri, S.P perjumpaan kita adalah kebahagiaan yang tak di duga. Terimakasih untuk semua dukungan dan bantuannya, semoga kita bisa saling sayang sampai seterusnya. Kehadiranmu membuat penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Karena itu penulis menerima kritikan dan saran untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 09 Februari 2026
Penulis

Mayang Nabilla
210801095



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Hipotesis Penelitian	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Teori Strategi Politik.....	13
2.3 Konsep Pemberdayaan UMKM	16
2.4 Faktor-Faktor Pemberdayaan UMKM.....	20
2.5 Dampak Pemberdayaan UMKM.....	22
2.6 Peranan Aparatur Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Daerah	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Sumber Data	28
3.4 Subjek dan Objek Penelitian.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Informan Penelitian	36
4.2 Kontestasi Kuasa antara Pemerintah Daerah dan Pelaku UMKM dalam Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM.....	42
4.3 Peran Pemerintah Daerah serta Tingkat Keterlibatan Pelaku UMKM dalam Perumusan dan Implementasi Program.....	58
4.4 Dampak Kontestasi Kuasa terhadap Efektivitas Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar	74
BAB V PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Triangulasi Data	28
Gambar 3.4 Keterkaitan Antara Pengumpulan dan Analisis Data	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tertentu, yang dibagi ke dalam kategori mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kriteria tersebut. UMKM tidak hanya menjadi penopang perekonomian rakyat, tetapi juga berperan dalam menjaga dinamika sosial-ekonomi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses investasi dan pasar. Keberadaan UMKM diharapkan mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus menumbuhkan daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.

Di Kabupaten Aceh Besar, UMKM memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan apresiasi masyarakat terhadap produk lokal. Produk-produk lokal yang beragam, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga sektor jasa kreatif, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, meskipun memiliki potensi, UMKM di Aceh Besar masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan

permodalan, dukungan pemasaran, keterbatasan infrastruktur, serta kompleksitas regulasi dan perizinan usaha. Keterbatasan akses terhadap bantuan pemerintah dan peluang pasar sering kali membatasi perkembangan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan juga terkait dengan dinamika politik dan kekuasaan dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Istilah kontestasi kuasa merujuk pada persaingan, ketegangan, atau perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam proses pemberdayaan UMKM.¹ Kontestasi kuasa muncul ketika ada ketidaksesuaian antara kebutuhan nyata pelaku UMKM dengan program yang ditetapkan pemerintah, perbedaan prioritas antara aktor politik dan pelaku usaha, serta ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Dalam penelitian ini, kontestasi yang terjadi di Aceh Besar tidak hanya tampak pada perumusan kebijakan, tetapi juga dalam implementasi program pemberdayaan yang sering kali masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya melibatkan pelaku UMKM secara partisipatif. Meskipun demikian, kontestasi kuasa tidak selalu bersifat negatif; dalam batas tertentu, ia dapat menjadi ruang negosiasi antara pemerintah dan pelaku UMKM. Namun, apabila terjadi dominasi pemerintah tanpa melibatkan pelaku UMKM secara bermakna, maka program pemberdayaan berpotensi menjadi kurang efektif dan kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Politik di tingkat daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap arah

¹ Setiyo Utomo dan Deny Slamet Pribadi. Kebijakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Era Digital. *ZAAKEN: Journal of Civil and Business Law*. Vol. 5, No. 2 Tahun 2024. h. 307.

kebijakan pemberdayaan UMKM. Kelompok elit politik lokal, birokrasi, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pembangunan daerah berperan dalam menentukan prioritas alokasi anggaran, jenis bantuan, serta mekanisme distribusi program UMKM. Dalam praktiknya, kebijakan pemberdayaan sering kali mengutamakan kepentingan struktural pemerintah, seperti pencapaian target kinerja, stabilitas ekonomi daerah, dan legitimasi politik, dibanding kebutuhan riil pelaku UMKM di lapangan. Akibatnya, distribusi bantuan dan fasilitas pemberdayaan sering tidak merata, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam akses dan peluang bagi UMKM. Fenomena ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga merupakan arena kontestasi kuasa antara pemerintah dan pelaku usaha.

Dari perspektif politik ekonomi, pemberdayaan UMKM tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelaku UMKM sebagai kelompok sasaran. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi daerah, termasuk pemberdayaan UMKM, tercermin dari bagaimana anggaran dialokasikan, program disusun, dan siapa yang memperoleh manfaat lebih besar dari intervensi tersebut. Anggaran dan program pemberdayaan UMKM menjadi arena kontestasi karena pemerintah memiliki otoritas untuk menentukan prioritas sektor, jenis bantuan, serta mekanisme distribusi, sementara pelaku UMKM berada pada posisi subordinat sebagai penerima kebijakan. Politik anggaran dan program tersebut tidak bersifat netral; melainkan sarat dengan kepentingan, preferensi birokrasi, dan relasi kekuasaan, di mana program UMKM dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik sekaligus alat kontrol pemerintah terhadap aktivitas

ekonomi masyarakat.

Secara umum, arah kebijakan pemberdayaan UMKM di daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Besar, diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses permodalan, penguatan keterampilan, serta akses pasar. Namun dalam praktiknya, komponen kebijakan tersebut sering lebih menekankan kepentingan struktural pemerintah, seperti pencapaian target serapan anggaran, pelaporan kinerja, dan stabilitas ekonomi daerah, dibanding kebutuhan riil pelaku UMKM. Hal ini menyebabkan orientasi kebijakan cenderung bersifat top-down, administratif, dan kurang partisipatif. Dalam konteks tersebut, terjadi ketegangan antara kepentingan birokrasi pemerintah dengan kebutuhan praktis pelaku UMKM, yang mencerminkan adanya kontestasi kuasa dalam menentukan arah, bentuk, dan tujuan pemberdayaan ekonomi yang seharusnya inklusif.

Pemerintah memegang peranan penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Peran ini meliputi penyediaan kebijakan yang berpihak, kemudahan proses perizinan, akses permodalan, penyelenggaraan pelatihan keterampilan, serta pendampingan teknis bagi pelaku UMKM. Misalnya, di Kabupaten Aceh Besar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan khusus bagi UMKM yang belum memiliki izin usaha sejak tahun 2021 hingga 2024. Upaya ini membantu UMKM memperoleh legalitas usaha, yang tidak hanya mempermudah akses terhadap program bantuan pemerintah tetapi juga meningkatkan peluang pengembangan usaha secara berkelanjutan. Kendati demikian, banyak UMKM

kecil yang belum terdata karena keterbatasan sumber daya manusia dan hambatan teknis, seperti proses perizinan online yang sulit diakses oleh pelaku usaha yang belum memiliki perangkat digital memadai.

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam kemajuan UMKM. Pelatihan dan pengembangan keterampilan yang disediakan pemerintah berperan dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kapasitas usaha pelaku UMKM. Hubeis (2019) menekankan bahwa pelatihan yang relevan dapat meningkatkan baik kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial UMKM, sehingga pelaku usaha dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan UMKM menjadi aspek penting untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Pemerintah perlu membuka ruang partisipatif yang memungkinkan pelaku UMKM dan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi program pemberdayaan.

Dengan demikian, peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (DISKOPUKMP), menjadi krusial dalam menjembatani keterbatasan pelaku UMKM sekaligus memastikan distribusi informasi, edukasi, dan sumber daya berjalan merata. Namun, efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM tetap dipengaruhi oleh politik kekuasaan, yang menentukan siapa yang memperoleh akses lebih besar terhadap fasilitas dan program. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian yang memfokuskan diri pada kontestasi kuasa antara pemerintah dan pelaku UMKM, untuk memahami bagaimana dinamika relasi kekuasaan memengaruhi peran pemerintah dan efektivitas program

pemberdayaan.

Penelitian ini menjadi relevan karena memberikan pemahaman mengenai bagaimana interaksi politik, distribusi sumber daya, dan kebijakan pemerintah membentuk kondisi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar. Melalui kajian ini diharapkan terungkap dinamika relasi kekuasaan antara aktor politik lokal, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM, serta bagaimana dinamika tersebut berdampak pada efektivitas program pemberdayaan UMKM. Dukungan pemerintah yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, kompetitivitas, dan keberlanjutan UMKM, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul “Kontestasi Kuasa Pemerintah dan Pelaku UMKM dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pengaruh politik kekuasaan terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, serta bagaimana pelaku UMKM merespons kebijakan yang ada. Dengan fokus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan kuasa, partisipasi, dan efektivitas program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini mempunyai batasan permasalahan yaitu membahas bentuk kontestasi kuasa antara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar dan pelaku UMKM, khususnya dalam proses perumusan dan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kontestasi kuasa antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah serta tingkat keterlibatan pelaku UMKM dalam perumusan dan implementasi program pemberdayaan UMKM?
3. Bagaimana dampak kontestasi kuasa tersebut terhadap efektivitas pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar?

1.4 Hipotesis Penelitian

Adapun berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat diketahui bahwa hipotesis penelitian ini adalah bahwa dominasi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar memunculkan kontestasi kuasa dengan pelaku UMKM, yang berdampak pada terbatasnya partisipasi pelaku UMKM dan kurang optimalnya efektivitas program pemberdayaan.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kontestasi kuasa antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar.

2. Untuk menganalisis peran pemerintah daerah serta tingkat keterlibatan pelaku UMKM dalam proses perumusan dan implementasi program pemberdayaan UMKM.
3. Untuk mengkaji dampak kontestasi kuasa antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM terhadap efektivitas pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka pada penelitian ini diharapkan manfaat yang dapat dicapai adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu sosial dan politik, khususnya mengenai relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat dalam konteks pemberdayaan ekonomi.
- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik tentang kontestasi kuasa, partisipasi, dan pemberdayaan UMKM, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa dengan pendekatan yang berbeda.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan UMKM agar lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM.

- b. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kritis mengenai posisi, peran, dan ruang partisipasi mereka dalam program pemberdayaan, sehingga mendorong peningkatan daya tawar dan kemandirian usaha.
- c. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendamping, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pengembangan UMKM.

3. Manfaat Kebijakan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan ekonomi lokal.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem UMKM yang lebih kuat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi menjadi acuan dasar yang berisikan teori-teori atau temuan-temuan terdahulu yang mendukung penelitian. Temuan terdahulu dapat dijadikan sebagai teori pendukung dan sebagai pembanding dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini temuan terdahulu baik dalam bentuk skripsi, tesis jurnal, maupun artikel terkait yang berhubungan dengan kontestasi kuasa pemerintah dan pelaku UMKM dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar dibutuhkan untuk menjadi acuan dan teori-teori yang mendukung penelitian. Berikut adalah empat penelitian terdahulu:

Pertama, Qurratu Humaira (2021) dengan judul Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran perempuan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial dan kebijakan secara mendalam. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sumber ekonomi utama dalam pembangunan di berbagai negara. UMKM mendapat perhatian lebih dibandingkan usaha besar karena memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Selain itu, UMKM berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja dengan angka mencapai 93% di beberapa negara. Peran UMKM juga krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong

pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara dengan tingkat kesejahteraan rendah.²

Kedua, Nurhanim Ritonga (2025) dengan judul *Peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah Dalam Memberdayakan UMKM di Kabupaten Aceh Besar*. Adapun penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat persamaan yaitu Sama-sama menjadikan UMKM sebagai fokus utama penelitian, dan mengkaji pemberdayaan UMKM sebagai tujuan kebijakan dan program. Hasilnya menunjukkan oleh permasalahan Kemiskinan merupakan kondisi di mana masyarakat mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah pembiayaan mikro, yang menitikberatkan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM ini memerlukan dukungan lembaga keuangan dalam akses pinjaman modal pada lembaga keuangan.³

Ketiga, Maya Yusnita dan Dian Prihardini Wibawa (2020) dengan judul *Menakar Peran Pemerintah dan Akademisi Terhadap Pengembangan UMKM*. Adapun penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat persamaan yaitu Sama-sama menempatkan UMKM sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, dan melihat pentingnya keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pengembangan UMKM. Hasilnya menunjukkan Pengembangan UMKM perlu menjadi fokus perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat agar mampu

² Qurratu Humaira. *Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), h. 1.

³ Nurhanim Ritonga. *Peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2025), h. 1.

berkembang secara lebih kompetitif. Kebijakan pemerintah harus dirancang untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat perannya dalam pemberdayaan UMKM, mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan kecil, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat.⁴

Keempat, Toman Sony Tambunan (2023) dengan judul Analisis Peran Pemerintah Daerah Mendukung UMKM Naik Kelas. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mendukung proses UMKM naik kelas, baik dari aspek kebijakan, pembinaan, maupun fasilitasi usaha. Adapun penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat persamaan yaitu Sama-sama melihat UMKM sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan. Dukungan tersebut mencakup pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta penguatan kelembagaan. Dalam proses pemberdayaan UMKM, pemerintah juga menetapkan regulasi terkait pembiayaan dan penyediaan dana atau pinjaman, dengan tujuan mempermudah pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha dan memperkuat modal.⁵

⁴ Maya Yusnita dan Dian Prihardini WIBawa. Menakar Peran Pemerintah Dan Akademisi Terhadap Pengembangan UMKM. *Jurnal Penelitian IMTEKS*. Vol. 5, No. 1 Tahun 2020, h. 60.

⁵ Toman Sony Tambunan. Analisis Peran Pemerintah Daerah Mendukung UMKM Naik Kelas. *Journal Business and Management*. Vol. 1, No. 2 Tahun 2023, h. 77.

2.2 Teori Strategi Politik

Istilah strategi berasal dari kata *strategy* (Inggris). Kata *strategy* ini sendiri pada asalnya dari bahasa Yunani, yaitu *strategos* yang merupakan gabungan istilah *stratos* (militer) dan *ago* (memimpin).⁶ Adapun kata *stratego* berarti merencanakan (*to plan*). Ada juga yang menyebutkan bahwa kata strategi dalam bahasa Yunani disebut dengan *stratego*. *Strategos* dalam bahasa Yunani bermakna jenderal, namun di Yunani kuno, ini sering berarti perwira negari sipil dengan berbagai tanggung jawab. Strategi juga mencakup kondisi kerangka kerja (*frame work*), teknik, dan rencana yang konkrit atau bersifat spesifik. Dengan demikian, makna etimologi dari kata strategi tidak dapat dilepaskan dari tata cara dan teknik dalam merencanakan sesuatu untuk kemudian dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata, dengan tujuan agar apa yang direncanakan tersebut dapat diperoleh.⁷

Strategi politik dalam penelitian ini dipahami sebagai cara atau pola tindakan aktor politik dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya publik. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, strategi politik merujuk pada cara pemerintah daerah dan pelaku UMKM menggunakan sumber daya, kewenangan, serta jaringan sosial untuk mempertahankan, menegosiasikan, atau menantang relasi kekuasaan yang ada.

Dalam hal ini, mengutip dua definisi ahli, yaitu:

1. Menurut Surbakti, Strategi politik tidak hanya digunakan dalam konteks

⁶ Kiki Sajidah dkk., *Strategi Kepemimpinan dalam Islam* (Bandung: Guepedia, 2021), h. 117.

⁷ Dedi Mulyasana dkk., *Khazanah Pemikiran Pendidikan Islam dari Wacana Lokal hingga Tatanan Global*, (Bandung: Cendekia Press, 2018), h. 162.

pemilihan umum, tetapi juga dalam proses kebijakan publik, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.⁸

2. Menurut Budiardjo, strategi politik merupakan upaya aktor untuk menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki guna mencapai tujuan tertentu dalam sistem politik. Dalam konteks kebijakan pemberdayaan UMKM, strategi politik digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan program pemberdayaan, sementara pelaku UMKM menggunakan strategi tertentu untuk memperoleh akses, pengaruh, dan keuntungan dari kebijakan tersebut.⁹

Mengacu kepada rumusan di atas dapat dipahami bahwa strategi politik dalam penelitian ini merujuk pada tindakan pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing di dalam proses pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah daerah memiliki posisi dominan dalam struktur kekuasaan karena memiliki kewenangan formal, legitimasi hukum, serta penguasaan anggaran dan program.

Strategi politik pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM umumnya diwujudkan melalui:

1. Strategi regulatif, yaitu penetapan aturan, prosedur, dan persyaratan administratif bagi pelaku UMKM;
2. Strategi distribusi sumber daya, berupa bantuan modal, pelatihan, fasilitas usaha, dan akses pasar;
3. Strategi kontrol birokratis, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan program

⁸ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 43.

⁹ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 12.

pemberdayaan.

Dalam konteks ini, strategi politik pemerintah daerah cenderung bersifat *top-down*, sehingga berpotensi menciptakan ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah dan pelaku UMKM. Meskipun tidak memiliki kekuasaan formal, pelaku UMKM bukanlah aktor pasif. Mereka tetap memiliki kepentingan dan strategi politik untuk mempertahankan keberlangsungan usaha dan meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah.

Perbedaan posisi dan kepentingan antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM melahirkan kontestasi kuasa dalam proses pemberdayaan. Kontestasi kuasa merupakan kondisi ketika aktor-aktor dengan sumber daya berbeda saling berupaya memengaruhi kebijakan sesuai kepentingannya masing-masing.

Dalam konteks Kabupaten Aceh Besar, kontestasi kuasa tercermin dalam:

1. Keterbatasan pelaku UMKM dalam menentukan arah kebijakan,
2. Ketergantungan UMKM terhadap program pemerintah,
3. Ketimpangan akses terhadap bantuan dan fasilitas pemberdayaan.
4. Kontestasi ini menunjukkan bahwa strategi politik menjadi alat penting bagi kedua pihak dalam mempertahankan dan memperluas pengaruhnya dalam proses pemberdayaan UMKM.

Pemberdayaan UMKM tidak hanya diukur dari jumlah bantuan atau program yang diberikan, tetapi dari sejauh mana pelaku UMKM memiliki daya tawar, kemandirian, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jika strategi politik pemerintah lebih menekankan kontrol dan kepatuhan, maka pemberdayaan UMKM cenderung bersifat administratif. Sebaliknya, apabila strategi politik

membuka ruang partisipasi dan dialog, maka pemberdayaan dapat meningkatkan posisi tawar pelaku UMKM secara berkelanjutan

Dengan demikian, teori strategi politik dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kontestasi kuasa antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM memengaruhi keberhasilan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar.

2.3 Konsep Pemberdayaan UMKM

Konsep ini menekankan pemahaman pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) secara normatif sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian masing-masing jenis usaha dijelaskan sebagai berikut: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dapat menjadi bagian dari usaha kecil atau besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau omzet tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁰

Konsep UMKM menekankan pemahaman mengenai peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai komponen penting dalam perekonomian nasional dan bentuk partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. UMKM terbukti

¹⁰ Yusuf Hariyoko, Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2018, h. 1011-1012.

mampu menjaga stabilitas ekonomi saat terjadi krisis melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah. Keberhasilan pengembangan UMKM berarti memperkuat kegiatan ekonomi di masyarakat, mempercepat pemulihan perekonomian nasional, sekaligus menjadi sumber dukungan nyata bagi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi pemerintahan.¹¹

Konsep ini juga menekankan bahwa pemberdayaan UMKM dilakukan melalui kebijakan afirmatif, seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, dan kemudahan proses perizinan. Selain itu, pemerintah menyediakan inkubator bisnis, mendorong digitalisasi layanan, serta memfasilitasi promosi produk UMKM melalui berbagai pameran.¹²

Dalam konsep ini, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan UMKM termasuk salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merancang dan melaksanakan kebijakan serta program yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di wilayahnya masing-masing.¹³

Konsep ini menekankan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya, dengan membentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Peran pemerintah dalam hal ini bersifat stimulator, dengan menciptakan

¹¹ Fifi Permata Sari dkk., *Strategi Pengembangan & Pemasaran UMKM: Teori & Studi Kasus*. (Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 12.

¹² Kementerian Koperasi dan UKM, *Laporan Kinerja 2021*.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dorongan dan pemberdayaan usaha melalui kebijakan khusus yang memengaruhi pelaku usaha. Pemerintah juga memberikan subsidi dan insentif kepada pelaku UMKM sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan usaha, terutama selama pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan dan melemahnya pertumbuhan ekonomi daerah. Pemberian subsidi dan insentif ini bertujuan untuk memulihkan posisi UMKM di pasar.¹⁴

Konsep ini juga menjelaskan pentingnya menciptakan Infrastruktur fisik dan digital merupakan bagian penting dari ekosistem UMKM yang sehat. Pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam penyediaan infrastruktur seperti jalan, pasar rakyat, fasilitas logistik, serta jaringan internet. Tanpa infrastruktur yang memadai, pelaku UMKM akan mengalami kesulitan dalam mendistribusikan barang dan menjangkau konsumen yang lebih luas, terutama di wilayah terpencil. Pemerintah perlu melakukan intervensi aktif untuk membangun infrastruktur tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap keberlangsungan usaha kecil.¹⁵

Selain itu konsep pemberdayaan UMKM sangat membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Hal ini mencakup perlindungan atas merek dagang, paten produk, serta perlindungan dari praktik usaha tidak sehat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan regulasi yang sederhana, transparan, dan adil. reformasi birokrasi dan penyederhanaan izin usaha sangat penting agar

¹⁴ Vina Natasya dan Pancawati Hardiningsih. Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2021, h. 141-148.

¹⁵ Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Perkembangan, Masalah dan Kebijakan*. (Jakarta: LP3ES, 2019). h. 2

UMKM dapat tumbuh lebih cepat dan kompetitif.¹⁶

Namun, penting di ingat bahwa konsep ini Kebijakan pemerintah perlu dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitasnya dalam pemberdayaan UMKM. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui indikator keberhasilan seperti peningkatan omzet, jumlah tenaga kerja, dan daya saing pasar. Evaluasi kebijakan yang baik harus mengacu pada pendekatan sistematis dan partisipatif agar rekomendasi kebijakan ke depan lebih relevan dengan kebutuhan UMKM.¹⁷

Konsep pemberdayaan UMKM tidak sekadar mengejar pertumbuhan yang cepat, melainkan juga memperhatikan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Hal ini mencakup kemampuan bertahan menghadapi krisis, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan regenerasi kepemimpinan usaha. Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan ekosistem yang memperhatikan keberlanjutan tersebut melalui kebijakan lingkungan, pelatihan adaptasi perubahan iklim, dan mendorong penggunaan energi bersih. Menurut Schaltegger, integrasi prinsip keberlanjutan dalam bisnis kecil merupakan bentuk strategi jangka panjang yang meningkatkan daya tahan UMKM.¹⁸

Konsep ini juga menjelaskan bahwa Pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal menjadi salah satu strategi efektif pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM. Pemerintah daerah mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan sumber daya lokal, budaya, dan keunggulan wilayah masing-

¹⁶ Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2021), h. 2.

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 10.

¹⁸ Schaltegger, S., Hansen, E. G., & Lüdeke-Freund, F. Business Cases For Sustainability: The Role Of Business Model Innovation For Corporate Sustainability. *International Journal of Innovation and Sustainable Development*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2012, h. 95–119.

masing, program pelatihan, pendampingan usaha, dan Penguatan kluster UMKM yang difokuskan pada potensi ekonomi lokal, seperti kerajinan tangan, makanan olahan, atau produk pertanian khas daerah, terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi melalui pemanfaatan sumber daya setempat secara kolektif dan mendorong peningkatan kualitas produk melalui standarisasi, pelatihan teknis, serta pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah.¹⁹

2.4 Faktor-Faktor Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan faktor pemberdayaan UMKM terbagi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup aspek-aspek yang berasal dari dalam unit usaha itu sendiri dan berada di bawah kendali langsung pemilik atau manajemen usaha, dan sangat memengaruhi keberhasilan jangka pendek maupun jangka panjang.

Berikut merupakan faktor-faktor internal pemberdayaan UMKM.

a. Sumber daya manusia (SDM)

Kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pelaku usaha dan karyawan dalam mengelola usaha menentukan produktivitas dan inovasi.

Kurangnya pelatihan atau pendidikan formal bisa menghambat pertumbuhan usaha.

b. Manajemen keuangan

Pengelolaan keuangan yang kurang tertata seperti mencampurkan dana pribadi dengan dana usaha atau tidak melakukan pencatatan transaksi

¹⁹ Nurhasanah, I., & Zulfikar, M. Strategi Pemberdayaan UMKM melalui Pendekatan Berbasis Lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2020, h. 89.

secara rutin. Sering kali menjadi hambatan bagi UMKM dalam menghitung keuntungan secara akurat, mengelola arus kas dengan efektif, serta memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

c. Inovasi dan kreatifitas produk

UMKM yang mampu berinovasi baik melalui pemberdayaan produk baru, peningkatan desain visual, perbaikan kualitas bahan baku, maupun penyesuaian fitur sesuai kebutuhan pasar cenderung memiliki daya saing yang lebih tinggi. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga memperkuat posisi usaha dalam menghadapi persaingan, terutama di era digital dan pasar terbuka.

Faktor eksternal adalah elemen-elemen dari luar lingkungan usaha yang memengaruhi kinerja UMKM, tetapi tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemilik usaha. Berikut merupakan faktor-faktor eksternal pemberdayaan UMKM.

a. Kebijakan dan regulasi pemerintah

Dukungan pemerintah dalam bentuk peraturan, program pembinaan, bantuan modal, insentif pajak, dan penyederhanaan izin usaha sangat membantu pemberdayaan UMKM.

b. Akses terhadap permodalan

Kemudahan akses pembiayaan menjadi faktor kunci dalam pemberdayaan UMKM, terutama dari lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, dan lembaga keuangan mikro. Namun, banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala struktural, seperti persyaratan agunan yang tidak proporsional, suku bunga kredit yang relatif tinggi, serta

prosedur administrasi yang berbelit-belit. Selain itu, keterbatasan literasi keuangan dan belum tersedianya laporan keuangan yang layak juga menyebabkan banyak UMKM tidak memenuhi kriteria kelayakan kredit (*creditworthiness*). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif seperti skema pembiayaan tanpa agunan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, serta pemberdayaan layanan keuangan digital untuk meningkatkan inklusi finansial bagi sektor usaha kecil.

c. Kondisi ekonomi dan pasar

Faktor-faktor makroekonomi seperti stabilitas harga, tingkat inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan daya beli masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penjualan serta keberlangsungan UMKM. Ketidakstabilan ekonomi dapat menurunkan permintaan terhadap produk UMKM, terutama yang bersifat non-primer. Di sisi lain, persaingan yang semakin ketat, baik dari produk lokal skala besar maupun produk impor yang ditawarkan dengan harga lebih rendah dan kualitas kompetitif, menjadi tantangan eksternal yang harus dihadapi. Untuk itu, UMKM perlu meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, memperkuat diferensiasi agar dapat tetap eksis dan tumbuh meskipun menghadapi kondisi pasar yang berubah-ubah.

2.5 Dampak Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM memiliki beberapa dampak terhadap di antara lain yaitu:

- a. Persaingan usaha yang tidak sehat karena banyaknya UMKM yang muncul

tanpa pengawasan dapat memicu persaingan tidak sehat, seperti perang harga, peniruan produk, dan praktik bisnis yang tidak etis.

- b. Kualitas produk kurang konsisten disebabkan oleh keterbatasan dalam hal modal, teknologi, dan SDM beberapa UMKM menghasilkan produk dengan kualitas yang tidak stabil, yang bisa mengurangi kepercayaan konsumen.
- c. Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi karena banyak UMKM yang belum terdaftar secara resmi, sehingga tidak membayar pajak atau tidak memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
- d. Rentan terhadap krisis ekonomi karena UMKM umumnya memiliki cadangan modal terbatas dan akses pasar yang sempit. Saat terjadi krisis seperti pandemi, UMKM lebih cepat terkena dampaknya.
- e. Distribusi pendapatan yang tidak merata apabila hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang mendapatkan akses terhadap bantuan pemerintah, seperti pelatihan, modal usaha, dan fasilitas promosi di pasar nasional maupun internasional, maka akan terjadi ketimpangan pendapatan antara UMKM yang berkembang pesat dengan UMKM lainnya yang tidak memperoleh dukungan tersebut, sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi di kalangan pelaku usaha kecil.

2.6 Peranan Aparatur Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Daerah

Menurut Ndraha, peran pemerintah dalam pembangunan masyarakat sangat luas, mulai dari pelayanan operasional hingga aspek ideologi dan spiritual. Dengan peran tersebut, pemerintah memiliki wewenang dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama masing-masing, sehingga mampu

menyelesaikan persoalan di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan.²⁰

Secara potensial, pemerintah daerah memiliki empat peran utama dalam mendorong pembangunan ekonomi wilayah, yaitu sebagai pengusaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator, dan penggerak.²¹

1. Entrepreneur

Dalam peran entrepreneur, pemerintah daerah bertugas mengelola usaha milik pemerintah, termasuk BUMD, dengan tujuan agar aset daerah dapat dikelola secara maksimal diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi sekaligus meningkatkan kontribusi pemerintah dalam pembangunan ekonomi lokal.

2. Koordinator

Pemerintah daerah juga menjalankan peran sebagai koordinator dalam merancang dan mengusulkan rencana pembangunan. Fungsi ini meliputi pengumpulan serta evaluasi data ekonomi, seperti tingkat kesempatan kerja, jumlah angkatan kerja, dan tingkat pengangguran. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain, untuk menetapkan sasaran, rencana, serta strategi pembangunan ekonomi.

3. Fasilitator

Peran fasilitator dilakukan dengan memperbaiki lingkungan perilaku dan budaya masyarakat (attitudinal) agar mendukung percepatan pembangunan. Pemerintah daerah dapat mendukung percepatan proses

²⁰ Erlin Kurniati dkk., Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1, No. 9 Tahun 2024, h. 60.

²¹ Benny Eko Supriyanto, *Strategi Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*, (Kemenkeu RI, 2024).

perencanaan dan pembangunan sekaligus meningkatkan efektivitas pengaturan tata ruang melalui peran ini.

4. Penggerak

Sebagai penggerak, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan usaha baru dan mempertahankan keberlangsungan perusahaan yang sudah ada. Bentuk dukungan antara lain melalui promosi kawasan industri, pameran produk UMKM, serta penyediaan fasilitas untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena dianggap paling sesuai untuk memahami fenomena kontestasi kuasa pemerintah dan pelaku UMKM dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika kekuasaan, kebijakan pemerintah, serta pengalaman pelaku UMKM dalam mengakses program pemberdayaan.

Kualitatif diterapkan untuk memahami interpretasi yang dibuat oleh individu atau kelompok terkait suatu permasalahan sosial.²² Kondisi ini sejalan dengan maksud penelitian yang ingin mengungkap relasi antara aktor politik, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM dalam konteks kebijakan pemberdayaan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memfasilitasi peneliti untuk mengeksplorasi kebijakan pemerintah, program dukungan yang diberikan, serta berbagai tantangan yang dihadapi UMKM. Melalui teknik wawancara mendalam dan observasi, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat kontekstual, mendetail, dan kaya makna, yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan kuantitatif semata.

Denzin dan Lincoln menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus utama adalah memahami makna, perspektif, serta pengalaman individu dalam

²² Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022)

konteks sosial dan budaya mereka.²³ Dengan demikian, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dinamika kontestasi kuasa pemerintah dan pelaku UMKM dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar, serta dampaknya terhadap efektivitas kebijakan di Kabupaten Aceh Besar.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana kepentingan politik berperan dalam penanganan bencana banjir di Aceh Selatan menjelang Pemilu 2024. Beberapa fokus utama dalam penelitian ini adalah:

Studi ini akan memusatkan perhatian pada bagaimana kontestasi kuasa pemerintah dan pelaku UMKM dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar yang dipengaruhi oleh dinamika politik kekuasaan. Adapun fokus utama penelitian ini adalah:

1. Analisis Peran Pemerintah Daerah

Mengkaji kebijakan, program, serta regulasi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mendukung pemberdayaan UMKM.

2. Dinamika Politik Kekuasaan

Meneliti bagaimana relasi kekuasaan antara aktor politik lokal, birokrasi pemerintah, dan kelompok kepentingan tertentu memengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM.

3. Akses dan Peluang bagi Pelaku UMKM

Menganalisis sejauh mana pelaku UMKM memperoleh akses terhadap

²³ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*, (Mataram: Sanabil Press, 2020), hlm. 10.

bantuan, pelatihan, dan perizinan, serta kendala yang muncul akibat keterbatasan sumber daya maupun faktor politik.

4. Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM

Mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program pemerintah efektif untuk meningkatkan kemampuan, daya saing, serta keberlanjutan UMKM di Aceh Besar.

5. Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Tantangan

Mengidentifikasi upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan, termasuk keterbatasan SDM, teknologi, dan akses informasi yang dihadapi oleh UMKM, khususnya yang masih berskala kecil dan belum memiliki legalitas usaha.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data berupa kalimat, kata, atau gambar. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, pejabat pemerintah, dan *stakeholder* terkait di Aceh Besar. Wawancara ini dilakukan guna mengumpulkan informasi yang lebih detail tentang pengalaman dan pandangan mereka terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Selain itu, survei juga akan dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif mengenai kinerja UMKM dan dampak kebijakan pemerintah. Sumber data sekunder akan mencakup dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini. Data sekunder akan membantu menyediakan konteks yang lebih komprehensif mengenai kebijakan pemerintah dan perkembangan UMKM di Aceh

Besar. Menurut oleh Hidayat dan Sari, penggunaan kombinasi data primer dan sekunder dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian kualitatif sampel dikenal dengan informan atau partisipan yang memberikan masukan terhadap suatu masalah. Istilah sampel juga dikenal sebagai subjek yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran dari suatu kasus penelitian. Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* (pertimbangan tertentu). Alasan penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa kriteria dan alasan tertentu diantaranya; (a) subjek benar-benar tahu tentang informasi mengenai isu kuasa pemerintah dan pelaku umkm dalam pemberdayaan umkm di Aceh Besar (b) subjek memiliki peran penting dalam isu kepentingan aktor politik pada pemberdayaan UMKM di Aceh Besar. Adapun subjek dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1.


Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Sumber	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala DISKOPUKMP, Staff, dan Pendamping UMKM.	3 Orang	Observasi dan Wawancara
2.	Pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Besar	3 Orang	Observasi dan Wawancara
	Jumlah	6 Orang	

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga tahapan

tersebut merupakan triangulasi.²⁴ Dalam hal ini triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh. Adapun secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.²⁵



Gambar 3. 1 Triangulasi Data

Secara lebih rinci, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti. Peneliti akan mengamati aktivitas UMKM yang difasilitasi pemerintah, termasuk pelatihan, pameran, dan program bantuan, dengan tujuan mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah diimplementasikan dan dampaknya terhadap pelaku UMKM. Peneliti akan

²⁴ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 76.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 331.

mencatat berbagai aspek yang relevan selama observasi, termasuk interaksi antara pelaku UMKM dan pemerintah, serta respons pelaku UMKM terhadap program yang dijalankan. Observasi cara ini menyediakan informasi yang sulit didapat dari wawancara, sebab peneliti dapat melihat langsung situasi dan kondisi yang ada. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²⁶ Observasi adalah suatu cara menghimpun bahanbahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.²⁷

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara termasuk teknik pengumpulan data yang sering digunakan. Menurut Sugiyono, wawancara bisa dibedakan menjadi wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari pelaku UMKM, pejabat pemerintah, dan *stakeholder* terkait.

²⁶ Yusrizal, *Pengukuran dan Evaluasi Hasil dan Proses Belajar*, (Yogyakarta: Pale Media Prima, 2016), h. 160.

²⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 109.

Wawancara semi-terstruktur memberi kesempatan kepada peneliti untuk menggunakan panduan pertanyaan yang sudah disusun, sekaligus memungkinkan responden menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara lebih leluasa. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya dan kontekstual mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Aceh Besar. Wawancara ini juga akan membantu peneliti memahami hambatan dan kesempatan yang dihadapi UMKM dalam konteks kebijakan pemerintah.

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung bertatap muka. Namun dengan perkembangan telekomunikasi misalnya kita dapat melakukan teknik wawancara dengan telepon maupun internet. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden terutama untuk responden yang tidak dapat membaca, menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara.²⁸

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui dokumen yang akan dianalisis mencakup kebijakan pemerintah, laporan tahunan, dan studi sebelumnya yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di Aceh Besar. Analisis dokumen akan membantu peneliti dalam memahami konteks

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 145.

kebijakan pemerintah dan bagaimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap pemberdayaan UMKM. Selain itu, dokumen juga dapat digunakan untuk membandingkan informasi dari wawancara dan observasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, analisis dokumen menjadi teknik yang penting dalam penelitian ini untuk mendukung validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik sumber tertulis, gambar (foto), karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian. Adapun dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai penerapan bimbingan konseling kelompok dalam mengatasi perilaku merokok. Dokumentasi juga dilakukan untuk melengkapi surat-surat penelitian dan foto-foto hasil penelitian, guna sebagai bukti telah jalannya proses penelitian.²⁹


3.6 Teknik Analisis Data

Sidiq menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai semua orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.³⁰

²⁹ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), h. 129.

³⁰ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 84.

Teknik analisis data peneliti menggunakan model analisis interaktif (*interactive analysis models*). Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Metode Miles dan Huberman untuk analisis data kualitatif digambarkan pada Gambar 3.2.³¹



Gambar 3. 4 Keterkaitan Antara Pengumpulan dan Analisis Data

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan isu kontestasi kuasa, peran pemerintah, dan partisipasi pelaku UMKM. Reduksi data dilakukan dengan cara Mengelompokkan hasil wawancara berdasarkan tema, seperti dominasi kebijakan, partisipasi UMKM, akses bantuan, dan pengambilan keputusan, mengeliminasi data yang tidak berkaitan langsung dengan pemberdayaan UMKM. Memberi kode (*coding*) pada data untuk memudahkan

³¹ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), h. 121.

analisis relasi kekuasaan.

2. *Data Display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan kutipan langsung dari informan. Penyajian data bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pola hubungan kekuasaan antara pemerintah dan pelaku UMKM, termasuk bentuk-bentuk dominasi, negosiasi, serta keterlibatan pelaku UMKM dalam program pemberdayaan. Dalam penelitian ini data disajikan berdasarkan, Peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan UMK, tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan, bentuk kontestasi kuasa yang muncul dalam implementasi kebijakan, dampak relasi kuasa terhadap efektivitas program UMKM.
3. *Conclusion Drawing/ verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi Proses merumuskan makna dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian ini tidak ditarik secara langsung, melainkan melalui proses verifikasi yang berulang dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan di fokuskan pada Bagaimana bentuk kontestasi kuasa antara pemerintah dan pelaku UMKM, Sejauh mana pemerintah mendominasi proses pemberdayaan UMKM, Bagaimana posisi dan daya tawar pelaku UMKM dalam kebijakan, dan dampak ketimpangan relasi kuasa terhadap efektivitas pemberdayaan UMKM.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Informan Penelitian

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi berbasis kerakyatan, terutama melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara geografis, Aceh Besar berada di kawasan penyangga utama Kota Banda Aceh sehingga aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya saling berkaitan dengan dinamika perkotaan maupun pedesaan.³² Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan UMKM, karena pasar yang terbentuk tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga dari perputaran ekonomi regional Banda Aceh dan wilayah sekitarnya. UMKM di Aceh Besar tersebar hampir di seluruh kecamatan, dengan karakteristik usaha yang beragam mulai dari kerajinan, pangan olahan, kuliner, hingga produk industri rumah tangga. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Aceh Besar (DISKOPUKMP), jumlah UMKM tercatat hampir mencapai 40 ribu unit usaha, meskipun tidak seluruhnya dapat berjalan secara stabil karena keterbatasan modal, pemasaran, dan kapasitas pengelolaan usaha yang masih rendah. Keragaman dan jumlah UMKM yang besar menjadikan sektor ini sangat penting dalam menopang perekonomian lokal.

Pemerintah Aceh Besar melalui DISKOPUKMP memiliki kewenangan dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan

³² Wawancara dengan Kepala Bidang DISKOPUKMP Aceh Besar, Bapak Drs Sulaimi, M.Si. tanggal 1 Januari 2026, pukul 10:54 WIB.

UMKM. Fungsi lembaga ini tidak hanya terbatas pada pendataan, tetapi juga meliputi pelatihan, pendampingan, penyediaan akses permodalan, fasilitasi legalitas, hingga membuka jejaring pemasaran. Dalam wawancara dengan Kepala Bidang UMKM, diketahui bahwa pemerintah daerah telah merancang berbagai bentuk program pemberdayaan seperti pelatihan manajemen usaha, bantuan alat produksi, fasilitasi perizinan usaha melalui layanan terpadu, hingga kerja sama dengan BUMN seperti Angkasa Pura dan Semen Andalas. Selain itu, pemerintah juga membina UMKM melalui Dekranasda dan sentra UMKM, meskipun tidak semua pelaku usaha dapat terakomodasi karena keterbatasan anggaran dan daya tampung wadah pembinaan yang tersedia.

Dalam perencanaan kebijakan, pemerintah berpedoman pada kebijakan pusat dan provinsi yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini selaras dengan pernyataan salah satu staf DISKOPUKMP yang menjelaskan bahwa kebijakan UMKM di daerah mengikuti arah kebijakan nasional dan provinsi, sebelum disusun ulang dalam bentuk prioritas tahunan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.³³ Artinya, perencanaan program memiliki sifat *top-down*, di mana unit dinas menjadi pengambil keputusan utama sementara UMKM hanya berperan sebagai penerima manfaat, meskipun diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam sesi sosialisasi dan pendataan.

Sementara itu, pendamping UMKM sebagai aktor lapangan memiliki peran penting dalam menjembatani pemerintah dan pelaku usaha. Pendamping bertugas mendata UMKM, melaksanakan pendampingan teknis, dan menyampaikan

³³ Wawancara dengan Staf DISKOPUKMP Aceh Besar, Bapak Teuku Rahmad Wahyudi, S.Pd. tanggal 1 Januari 2026, pukul 11:30 WIB.

kebutuhan atau keluhan pelaku usaha kepada dinas. Dalam wawancara, fasilitator menjelaskan bahwa mereka bertugas menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan kondisi di lapangan, memberikan pendampingan administratif dan teknis, serta melaporkan temuan lapangan kepada dinas.³⁴ Dengan demikian, pendamping tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi berfungsi sebagai perantara informasi antara pemerintah dan pelaku UMKM.

Di sisi lain, pelaku UMKM menjadi aktor paling penting dalam implementasi program pemberdayaan, meskipun posisi tawarnya relatif lemah dalam proses perumusan kebijakan. Informan dari pelaku usaha menunjukkan bahwa program pemberdayaan memberikan manfaat seperti peningkatan pengetahuan, pelatihan manajemen usaha, pendampingan legalitas, bantuan alat, dan perluasan jejaring pemasaran.³⁵ Namun demikian, mereka juga menilai bahwa tidak semua program sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Sebagian pelaku UMKM mengungkapkan bahwa mereka hanya dilibatkan pada tahap sosialisasi atau diskusi saat pelatihan, tetapi tidak memiliki peran dalam menentukan bentuk dan arah program yang diberikan.³⁶

Pelaku UMKM di Aceh Besar memiliki karakteristik yang beragam. Sebagian besar merupakan usaha kecil berbasis keluarga dengan tingkat literasi administrasi yang masih rendah. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki pencatatan keuangan, belum memahami prosedur perizinan, atau belum mampu

³⁴ Wawancara dengan Pendamping UMKM Aceh Besar, Bapak Sabiddin, S.E. tanggal 1 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

³⁵ Wawancara dengan Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo, tanggal 8 Januari 2026, pukul 11:33 WIB.

³⁶ Wawancara dengan Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Devi Rizky, tanggal 8 Januari 2026, pukul 14:00 WIB.

menyesuaikan produknya dengan kebutuhan pasar modern. Hal ini disampaikan oleh pendamping lapangan yang menyebutkan bahwa banyak UMKM yang masih menjalankan usaha secara sederhana tanpa sistem manajemen yang memadai sehingga membutuhkan pendampingan intensif.³⁷ Selain itu, terdapat juga kelompok UMKM yang sudah berkembang, memiliki legalitas lengkap, dan mampu mengikuti seluruh rangkaian program pemerintah. UMKM tipe ini biasanya lebih mampu bersaing dan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan bantuan yang sifatnya selektif.

Informan UMKM dalam penelitian ini dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan pemerintah daerah. Misalnya, pelaku usaha kerajinan rotan menyatakan bahwa mereka mendapat pelatihan yang membantu meningkatkan kualitas produk, meskipun beberapa bantuan alat yang diberikan tidak sepenuhnya cocok dengan kebutuhan usaha.³⁸ Sementara pelaku UMKM kuliner tradisional menjelaskan bahwa program yang mereka terima cukup relevan, terutama dalam pengembangan keterampilan produksi dan peningkatan kualitas usaha.³⁹ Informan dari usaha distribusi roti dan produk tepung (Almeer Almeera) bahkan menunjukkan bahwa program pemberdayaan memberikan dampak signifikan dalam peningkatan manajemen, pengemasan, serta perluasan jejaring produksi dan pemasaran.⁴⁰

Sumber informasi primer lainnya berasal dari wawancara dengan pejabat

³⁷ Wawancara dengan Pendamping UMKM Aceh Besar, Bapak Sabiddin, S.E, tanggal 1 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

³⁸ Wawancara dengan Pelaku UMKM Rotan RagaTanyo, 8 Januari 2026, pukul 11:33 WIB

³⁹ Wawancara dengan Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Devi Rizky, tanggal 8 Januari 2026, pukul 14:00 WIB.

⁴⁰ Wawancara dengan Pelaku UMKM Almeer Almeera, 9 Januari 2026, pukul 16:00 WIB.

DISKOPUKMP yang memiliki pemahaman komprehensif terkait konteks kebijakan pemberdayaan UMKM. Dalam wawancara, mereka menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama pemberdayaan UMKM di Aceh Besar adalah keterbatasan anggaran. Meskipun pemerintah memiliki keinginan besar untuk membina UMKM, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena dana yang tersedia harus dibagi ke banyak sektor pembangunan. Hal ini mengakibatkan adanya selektivitas dalam pemberian bantuan, pelatihan yang tidak dapat mencakup seluruh UMKM, serta ketergantungan pada kerja sama eksternal seperti BUMN dan pihak swasta.⁴¹ Keterbatasan anggaran ini juga menjadi alasan mengapa Rancangan Qanun Pemberdayaan UMKM sempat tertunda untuk disahkan dan baru diajukan kembali pada tahun 2026 karena pemerintah menilai bahwa implementasinya membutuhkan dukungan fiskal yang lebih stabil.

Informan dari pemerintah daerah juga mengungkapkan adanya tantangan dalam memahami karakteristik UMKM. Tidak semua pelaku usaha dapat mengikuti arahan pemerintah atau menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar modern. Misalnya, terdapat UMKM yang enggan mengubah model produk karena merasa sudah nyaman dengan metode lama, sementara pemerintah berharap UMKM dapat berinovasi agar mampu bersaing. Di sisi lain, UMKM juga merasa bahwa pemerintah kurang memberi dukungan pemasaran karena promosi masih terbatas dan lebih banyak berfokus pada kegiatan seremonial seperti pameran.

Selain gambaran kelembagaan, penelitian ini juga melibatkan fasilitator lapangan untuk memperkaya perspektif. Pendamping melihat langsung bagaimana

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Bidang DISKOPUKMP Aceh Besar, Bapak Drs Sulaimi, M.Si. tanggal 1 Januari 2026 pukul 11:00 WIB.

implementasi program di desa-desa dan memahami hambatan teknis yang jarang terlihat pada tingkat kebijakan. Pendamping menjelaskan bahwa kendala paling sering ialah sulitnya mengumpulkan UMKM dalam satu waktu, rendahnya responsivitas sebagian pelaku usaha, serta ketidakkonsistenan UMKM dalam menerapkan materi pendampingan.⁴² Namun, menurut mereka, program pemerintah memiliki dampak positif yang nyata, seperti meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki izin usaha, perbaikan kemasan produk, dan berkembangnya pemahaman pelaku usaha tentang strategi pemasaran.

Dari sisi pelaku UMKM, dampak program pemberdayaan sangat bervariasi. Beberapa pelaku usaha merasa program sangat membantu, terutama pada peningkatan kualitas produk, pemahaman mengenai legalitas usaha, dan peningkatan kepercayaan diri dalam mengembangkan usaha. Informan dari usaha rotan misalnya mengatakan bahwa pelatihan yang diberikan memberi manfaat besar, meskipun beberapa kebutuhannya masih belum terpenuhi.⁴³ Informan dari usaha kuliner tradisional menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam peningkatan keterampilan dan akses modal, meskipun mereka berharap proses bantuan bisa lebih cepat dan lebih sesuai kebutuhan lapangan.⁴⁴ Sementara informan dari Almeer Almeera menganggap bahwa program pemerintah sangat bermanfaat secara manajerial dan strategis, walaupun beberapa bantuan masih

⁴² Wawancara dengan Pendamping UMKM Aceh Besar, Bapak Sabiddin, S.E. tanggal 1 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

⁴³ Wawancara dengan Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo, tanggal 8 Januari 2026, pukul 11:32 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Devy Rizky, tanggal 8 Januari 2026, pukul 14:00 WIB

bersifat umum dan belum sepenuhnya spesifik.⁴⁵

Secara keseluruhan, informan penelitian yang terdiri dari pemerintah daerah, pendamping lapangan, dan pelaku UMKM memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi pemberdayaan UMKM di Aceh Besar. Pemerintah berperan sebagai perencana dan pengarah program, pendamping sebagai jembatan informasi dan pelaksana teknis, sementara UMKM sebagai penerima manfaat sekaligus aktor utama dalam pelaksanaan program. Perbedaan peran dan kepentingan ketiga aktor tersebut membentuk dinamika yang menjadi dasar analisis dalam bab-bab berikutnya.

Gambaran umum ini menunjukkan bahwa Aceh Besar memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan anggaran, rendahnya literasi administrasi, serta minimnya partisipasi UMKM dalam perumusan program. Informasi dari tiga kategori informan tersebut memberikan pemahaman awal yang kuat untuk menganalisis kontestasi kuasa, peran masing-masing aktor, serta dampaknya terhadap efektivitas pemberdayaan UMKM sebagaimana dibahas pada bagian berikutnya.

4.2 Kontestasi Kuasa antara Pemerintah Daerah dan Pelaku UMKM dalam Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM

Hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa dinamika

⁴⁵ Wawancara dengan Pelaku UMKM Almeera Almeera, tanggal 9 Januari 2026, pukul 16:00 WIB.

hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam pelaksanaan program pemberdayaan di Kabupaten Aceh Besar tidak selalu berjalan selaras. Meskipun pemerintah berperan sebagai fasilitator, perencana, sekaligus penanggung jawab kebijakan, pelaku UMKM memiliki kebutuhan, harapan, dan keterbatasan yang berbeda, sehingga memunculkan situasi tarik-menarik kepentingan. Kondisi inilah yang kemudian membentuk kontestasi kuasa, baik dalam bentuk perbedaan pandangan, ketidaksesuaian program, maupun keterbatasan partisipasi UMKM dalam proses pengambilan keputusan.

Kepala Bidang DISKOPUKMP Aceh Besar menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya mengembangkan berbagai program pemberdayaan UMKM, tetapi perumusan kebijakan tetap berada sepenuhnya pada kewenangan dinas karena harus mengikuti kebijakan pusat, provinsi, serta kondisi anggaran daerah. Ia menyampaikan di Aceh Besar UMKM ini didata terakhir hampir 40 ribu, tapi itu semua tidak berjalan dengan baik karena keterbatasan modal usaha mereka. Pemerintah ingin bantu, tapi anggaran terbatas sehingga tidak semua bisa kita jalankan.⁴⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak tahap perencanaan, pemerintah memegang kendali penuh dalam menentukan prioritas program, yang menyebabkan pelaku UMKM tidak memiliki ruang signifikan untuk menentukan jenis bantuan yang mereka butuhkan. Informan yang sama juga menambahkan bahwa berbagai pelatihan dan program pembinaan sebenarnya telah dilakukan melalui kerja sama dengan BUMN dan lembaga lain. Ia mengatakan ada beberapa pelatihan dari

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang DISKOPUKMP Aceh Besar, Bapak Drs Sulaimi, M.Si. tanggal 1 Januari 2026, pukul 11:00 WIB

pemerintah daerah, ada juga dari BUMN seperti Angkasa Pura, Semen Andalas, dan sekarang kita punya pusat layanan terpadu UMKM di Gani. Tapi karena anggaran terbatas, pelatihan itu tidak semuanya bisa kita lakukan.

Banyaknya agenda pelatihan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah, namun sekaligus menggambarkan adanya dominasi pemerintah dalam menentukan tipe pelatihan, waktu, materi, bahkan peserta yang dipilih. Dari wawancara dengan staf dinas juga terlihat bahwa pemerintah menggunakan pendekatan *top-down*. Ia menyatakan kebijakan UMKM itu ikut kebijakan pusat dan provinsi, lalu kita sesuaikan. Program yang dipilih itu yang dianggap paling dibutuhkan dan paling mungkin dijalankan dengan anggaran yang ada.⁴⁷

Hal ini menegaskan bahwa pelaku UMKM belum menjadi aktor utama dalam merumuskan kebijakan. Mereka ditempatkan sebagai objek program yang menerima apa pun bentuk intervensi yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, pelaku UMKM mengaku sering dilibatkan dalam pendataan atau pertemuan, tetapi tidak dalam penentuan keputusan. Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo mengatakan kami diberi kesempatan menyampaikan pendapat, terutama saat pelatihan atau pertemuan, tapi belum semuanya bisa langsung ditindaklanjuti.⁴⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelibatan UMKM lebih bersifat konsultatif, bukan partisipatif pada tingkat pengambilan keputusan. Hal yang sama diungkapkan oleh pelaku UMKM lainnya: Peran pemerintah sangat besar, mereka yang menentukan jenis bantuan dan program, sedangkan kami hanya menjalankan.

⁴⁷ Wawancara dengan Staf DISKOPUKMP Aceh Besar, Bapak Teuku Rahmad Wahyudi, S.Pd, tanggal 1 Januari 2026, pukul 11:30 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo, tanggal 8 Januari 2026, pukul 11:32 WIB.

Pada sisi lain, dinamika kontestasi kuasa juga tampak dalam perbedaan kebutuhan dan ekspektasi antara pemerintah dan UMKM. Pemerintah fokus pada pelatihan, legalitas, dan administrasi, sementara pelaku UMKM cenderung mengharapkan bantuan modal langsung atau alat usaha yang lebih spesifik. Pendamping UMKM menjelaskan di lapangan, banyak UMKM maunya bantuan langsung seperti uang atau alat. Tapi pemerintah ada aturan, tidak semua bisa dibantu dan ada prosesnya.⁴⁹

Seringnya muncul perbedaan ekspektasi ini menunjukkan adanya jarak antara rancangan kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata pelaku usaha. Kepala Bidang DISKOPUKMP juga menyinggung adanya ketidaksesuaian antara arahan pemerintah dan perilaku sebagian UMKM. Ia mengatakan sebenarnya pelaku UMKM punya visi misi sendiri. Contoh UMKM rotan, kadang mereka bertolak belakang, tidak mau membuat apa yang diminta pemerintah. Pemerintah pun anggaran terbatas, memaksa mereka tidak bisa.⁵⁰

Kutipan ini memperlihatkan bahwa di satu sisi pemerintah memiliki orientasi tertentu dalam mengarahkan UMKM, namun UMKM tidak selalu mampu atau mau mengikuti, sehingga tercipta ketegangan dalam pelaksanaan program. Selain itu, perasaan kurang dilibatkan muncul dari banyak pelaku UMKM. Informan dari usaha kuliner tradisional mengatakan untuk menyampaikan pendapat tidak pernah dibatasi, tapi realisasinya tergantung pemerintah. Kondisi kebijakan

⁴⁹ Wawancara dengan Pendamping UMKM Aceh Besar, Bapak Sabiddin, S.E, tanggal 1 Januari 2026, pukul 12:00 WIB

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang DISKOPUKMP Aceh Besar, Bapak Drs Sulaimi, M.Si. tanggal 1 Januari 2026, pukul 11:00 WIB.

beragam, tergantung anggaran dan keputusan mereka.⁵¹

Informan lain dari UMKM Almeer Almeera memberi gambaran serupa kami ikut memberikan masukan, tapi keputusan tetap di pemerintah. Mereka yang menilai kebutuhan menurut kebijakan dan anggaran yang tersedia.⁵²

Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun pelaku UMKM dapat menyampaikan pandangan, hal tersebut tidak selalu memberi pengaruh langsung terhadap keputusan pemerintah. Kontestasi kuasa juga terlihat dalam akses terhadap program. Beberapa UMKM yang aktif dan memiliki administrasi lengkap lebih mudah mendapatkan bantuan atau pelatihan dibandingkan UMKM kecil yang belum tertib administrasi. Pendamping lapangan menjelaskan ada UMKM yang aktif, mereka mudah dibimbing dan biasanya masuk program. Tapi banyak juga yang kurang responsif atau tidak konsisten, sehingga sulit diberi bantuan.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kontestasi kuasa antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Besar terlihat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM. Pemerintah daerah, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (DISKOPUKMP), memegang posisi dominan sebagai aktor utama dalam menentukan arah kebijakan dan program pemberdayaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala DISKOPUKMP Kabupaten Aceh Besar: UMKM ini kami tempatkan sebagai sektor penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

⁵¹ Wawancara dengan Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Devi Rizki, tanggal 8 Januari 2026, pukul 14:00 WIB.

⁵² Wawancara dengan Pelaku UMKM Almeer Almeera, tanggal 9 Januari 2026, pukul 16:00 WIB.

⁵³ Wawancara dengan Pendamping UMKM Aceh Besar Bapak Sabiddin, S.E, tanggal 1 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

Pemerintah berupaya menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM melalui pelatihan, bantuan modal, dan pembukaan akses pasar, tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.⁵⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki komitmen dalam mendorong pemberdayaan UMKM, keputusan strategis tetap bersifat *top-down*. Pemerintah menjadi pihak yang memiliki otoritas utama dalam menentukan bentuk dan arah kebijakan, sementara pelaku UMKM cenderung berada pada posisi sebagai penerima kebijakan.

Kontestasi kuasa juga tampak dalam keterlibatan lembaga legislatif daerah. Kepala DISKOPUKMP menjelaskan bahwa DPRK Aceh Besar turut berperan dalam mendukung kebijakan pemberdayaan UMKM, namun perannya lebih bersifat pengawasan dan penganggaran. Ia menyatakan: Komisi I DPRK berperan dalam pembahasan regulasi dan pengawasan program pemerintah, sementara Komisi II lebih fokus mendorong penganggaran untuk pelatihan dan bantuan UMKM. Namun, pelaksanaan teknis program tetap berada di tangan pemerintah daerah.

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terdapat keterlibatan DPRK, kewenangan operasional tetap dikuasai oleh pemerintah daerah. Kondisi ini semakin menegaskan dominasi pemerintah dalam relasi kuasa pemberdayaan UMKM.

Selain itu, kontestasi kuasa juga tercermin dalam pembangunan infrastruktur pendukung UMKM. Pemerintah daerah, dengan dukungan Komisi III

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala DISKOPUKMP Aceh Besar Bapak Drs Sulaimi, M.Si, tanggal 1 Januari 2026, pukul 11:00 WIB.

DPRK Aceh Besar, membangun berbagai fasilitas ekonomi untuk menunjang aktivitas UMKM. Kepala DISKOPUKMP menyampaikan: Komisi III mendukung UMKM melalui pembangunan infrastruktur seperti pasar dan sentra UMKM, karena infrastruktur yang baik sangat membantu pelaku usaha dalam mendistribusikan produk dan menjangkau konsumen.

Meskipun pembangunan infrastruktur tersebut memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, proses penentuan kebijakan tetap didominasi oleh pemerintah daerah, sementara partisipasi pelaku UMKM masih terbatas.

Pemerintah daerah menyediakan berbagai program pemberdayaan UMKM, namun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala DISKOPUKMP: Program yang disediakan pemerintah cukup banyak, tetapi karena jumlah UMKM sangat besar dan anggaran terbatas, tidak semua pelaku UMKM bisa difasilitasi secara maksimal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontestasi kuasa antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Besar bersifat struktural. Pemerintah daerah memiliki posisi dominan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM, sedangkan pelaku UMKM berada pada posisi yang relatif bergantung terhadap kebijakan dan program pemerintah. Tidak semua UMKM bisa ikut terlibat langsung dalam perencanaan, karena sistem perencanaan sudah ada jalurnya dan waktu terbatas. Selain itu, masih banyak UMKM yang belum tertib administrasi.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah memaknai keterbatasan partisipasi UMKM sebagai hambatan internal UMKM, bukan problem struktur kebijakan.

Sebaliknya, beberapa pelaku UMKM menilai bahwa pemerintah kurang memahami kebutuhan mereka. Pelaku usaha rotan menyampaikan Ada program yang sesuai, tapi ada juga yang kurang sesuai dengan kebutuhan usaha kami saat itu.⁵⁵

Begitu pula informan pelaku UMKM kuliner yang menyatakan program yang kami terima sesuai kebutuhan, tapi prosesnya lama dan kadang bantuan datang tidak tepat waktu.⁵⁶

Perbedaan penilaian ini menunjukkan adanya jarak pengetahuan atau information gap antara struktur kebijakan dan kebutuhan lapangan. Kontestasi kuasa juga terjadi terkait keterbatasan anggaran. Pemerintah merasa harus menentukan skala prioritas secara ketat, sementara UMKM mengeluhkan bahwa keterbatasan anggaran membuat bantuan tidak merata dan tidak tepat sasaran. Kepala Bidang DISKOPUKMP menerangkan kondisi anggaran hari ini keterbatasan. Pembinaan belum bisa berjalan berbarengan. Banyak yang kami rencanakan, tapi tidak bisa dilaksanakan.⁵⁷

Pelaku UMKM menanggapi hal ini dari sisi berbeda. Informan Almeer Almeera mengatakan “bantuan yang kami terima bermanfaat, tapi ada juga bantuan umum yang kurang spesifik. Harapan kami pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan responsif.”⁵⁸

Di sini terlihat bahwa UMKM menuntut personalisasi program, sedangkan

⁵⁵ Wawancara dengan Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo, tanggal 8 Januari 2026, pukul 11:32 WIB.

⁵⁶ Wawancara dengan Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Devi Rizky, tanggal 8 Januari 2026, pukul 14:00 WIB.

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang DISKOPUKMP Aceh Besar Bapak Drs Sulaimi, M.Si, tanggal 1 Januari 2026, pukul 11:00 WIB.

⁵⁸ Wawancara dengan Pelaku UMKM Almeer Almeera, tanggal 9 Januari 2026, pukul 16:00 WIB.

pemerintah menuntut penyesuaian UMKM terhadap keterbatasan anggaran. Bentuk kontestasi lainnya muncul dalam mekanisme seleksi program. Pelaku UMKM harus melewati proses administrasi, verifikasi, dan kelayakan program yang sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Informan Almeer Almeera menyampaikan “kami mengikuti seleksi atas verifikasi, pemerintah yang menilai kelayakan usaha. Setelah lolos baru ikut pelatihan dan pendampingan.”

Di sisi lain, pendamping melihat ini sebagai bentuk kontrol pemerintah: “Kami hanya menyampaikan kebutuhan UMKM. Keputusan akhir tetap di dinas, kami tidak bisa menentukan.”⁵⁹

Dengan demikian, proses seleksi menjadi alat kontrol pemerintah untuk menentukan siapa yang layak menerima program. Selain itu, pelaku UMKM merasa bahwa adanya seleksi dan prioritas tertentu membuat sebagian UMKM merasa tidak mendapat kesempatan yang sama. Pelaku UMKM rotan mengungkapkan sebagian UMKM tertampung di sentra, sebagian tidak. Biasanya yang aktif ikut kegiatan.⁶⁰

Kondisi ini menunjukkan adanya bias keaktifan, di mana UMKM yang sudah berkembang cenderung mendapatkan lebih banyak kesempatan dibandingkan UMKM yang baru merintis. Pendamping lapangan juga menggambarkan adanya kontestasi antara kebutuhan UMKM dan batasan pemerintah. Ia berkata “UMKM berharap bantuan cepat, sedangkan pemerintah

⁵⁹ Wawancara dengan Pendamping UMKM Bapak Sabiddin, S.E, tanggal 1 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

⁶⁰ Wawancara dengan Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo, tanggal 8 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

harus ikut aturan, di situ kadang muncul rasa kecewa dari UMKM.”⁶¹

Selain itu, ia menambahkan bahwa UMKM sering kali memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi “Kadang UMKM berharap terlalu tinggi, padahal kemampuan program terbatas.”

Kontestasi muncul karena UMKM menuntut fleksibilitas, sementara pemerintah menuntut kepatuhan pada mekanisme birokrasi. Secara umum, hasil wawancara memperlihatkan bahwa hubungan pemerintah dan UMKM berada dalam situasi tarik-menarik kepentingan. Pemerintah berada dalam posisi dominan karena menguasai kebijakan, anggaran, dan alur program. Sebaliknya, UMKM yang menjadi objek program sering kali menyesuaikan diri dengan kebijakan yang sudah ditentukan, meskipun kebutuhan riil mereka tidak sepenuhnya terakomodasi. Kontestasi kuasa dalam konteks ini bersifat halus (*soft contestation*), muncul melalui ketidaksesuaian program, keterbatasan partisipasi, ketidakpuasan, dan dinamika negosiasi antara pemerintah, pendamping, dan pelaku usaha.

Dinamika kontestasi kuasa yang muncul dalam pemberdayaan UMKM di Aceh Besar sebagaimana terlihat dalam hasil wawancara pada bagian sebelumnya sejalan dengan berbagai temuan penelitian terdahulu tentang relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan pembangunan. Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah berada pada posisi dominan sebagai pengatur arah kebijakan, sementara pelaku UMKM cenderung menjadi pelaksana dari program yang telah ditentukan. Pola semacam ini bukan hanya terjadi di Aceh Besar, tetapi juga ditemukan dalam berbagai penelitian yang membahas

⁶¹ Wawancara dengan Pendamping UMKM Bapak Sabiddin, S.E, tanggal 1 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Penelitian Suharto (2020) menemukan bahwa model pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah di banyak wilayah Indonesia cenderung bersifat *top-down*, di mana pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat berdasarkan asumsi birokrasi, bukan berdasarkan prioritas yang disampaikan oleh pelaku usaha secara langsung.⁶² Temuan ini sangat relevan dengan penjelasan Kepala Bidang DISKOPUKMP Aceh Besar yang menyatakan bahwa pemerintah menentukan program sesuai anggaran dan kebijakan pusat, sehingga UMKM tidak ditempatkan sebagai aktor perumus program. Dengan demikian, pola kebijakan di Aceh Besar mencerminkan fenomena yang telah banyak dikritik dalam literatur kebijakan publik, yaitu terjadinya *elite domination* dalam proses perencanaan.

Hasil wawancara dari pelaku UMKM yang menyebutkan bahwa mereka hanya dilibatkan pada sosialisasi dan pelatihan tetapi tidak pada pengambilan keputusan juga sejalan dengan temuan penelitian Rahmawati & Darma (2021). Peneliti tersebut menemukan bahwa UMKM di banyak daerah hanya terlibat pada tahap implementasi atau konsultasi, namun tidak pada tahap perencanaan, sehingga partisipasi mereka bersifat simbolik atau *tokenistic*.⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelibatan masyarakat tampak terjadi, namun pelaku UMKM tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan utama, sehingga hubungan yang terbentuk bersifat asimetris.

Di sisi lain, pendamping UMKM Aceh Besar menyampaikan bahwa pelaku

⁶² Suharto, Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia: Antara Retorika dan Implementasi. *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 1, No. 2 Tahun 2020, h. 123.

⁶³ Rahmawati, D., & Darma, G. Partisipasi UMKM dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2, No. 2 Tahun 2021. H. 122.

UMKM memiliki ekspektasi besar terhadap bantuan, terutama bantuan alat atau modal. Namun pemerintah menekankan adanya aturan ketat sehingga tidak semua keinginan UMKM dapat dipenuhi. Fenomena ini sesuai dengan penelitian oleh Satria dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan prioritas pemerintah biasanya menjadi sumber utama munculnya kontestasi dalam program pemberdayaan.⁶⁴ Pemerintah sering kali memusatkan perhatian pada pelatihan dan legalitas, sementara UMKM lebih membutuhkan dukungan modal dan pemasaran.

Selain itu, penelitian Wahyuni dan Lestari (2019) menegaskan bahwa akses terhadap program pemberdayaan sering dipengaruhi oleh tingkat literasi administrasi pelaku UMKM. UMKM yang aktif mengikuti kegiatan dan memiliki kelengkapan administrasi lebih sering mendapatkan bantuan daripada UMKM yang belum tertib administrasi.⁶⁵ Temuan ini sangat mirip dengan pernyataan pendamping lapangan yang menyebutkan bahwa “UMKM yang aktif dan responsif lebih mudah dibimbing dan mendapat bantuan dibanding yang kurang aktif.” Kecenderungan ini menyebabkan adanya kelompok UMKM yang maju dan UMKM yang tertinggal, sehingga memperkuat ketimpangan internal dalam kelompok penerima manfaat.

Kontestasi kuasa juga terlihat dalam pemilihan jenis pelatihan dan peserta. Informan UMKM rotan menyatakan bahwa beberapa alat yang diberikan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan, suatu fenomena yang telah dibahas

⁶⁴ Satria, A., dkk. Kesenjangan Kebijakan dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No.1 Tahun 2023. h. 76.

⁶⁵ Wahyuni, T., & Lestari, S. Literasi Administrasi dan Akses UMKM terhadap Program Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, h. 15.

oleh Sholihah (2020) yang menemukan bahwa program pemerintah terkadang gagal menyesuaikan intervensinya dengan kebutuhan usaha mikro karena perencanaan dilakukan secara generik.⁶⁶ Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang tidak berbasis kebutuhan dapat menciptakan ketegangan antara penyedia program dan penerimanya.

Sementara itu, dari perspektif pemerintah, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama mengapa program tidak dapat berjalan secara menyeluruh. Penelitian oleh Prabowo (2020) menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan UMKM, karena pemerintah daerah sering kali harus memilih prioritas yang dianggap lebih strategis berdasarkan agenda politik dan ekonomi.⁶⁷ Keterbatasan anggaran yang disebutkan oleh Kepala Bidang DISKOPUKMP Aceh Besar, yaitu bahwa pembinaan tidak bisa berjalan berbarengan karena kondisi anggaran, menunjukkan bahwa struktur kelembagaan menjadi salah satu faktor yang membentuk kontestasi.

Temuan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kuasa dalam kebijakan publik dapat menyebabkan kurangnya efektivitas program. Menurut Prasetyo (2019), hubungan yang tidak setara antara pemerintah dan UMKM dapat menciptakan *dependency pattern*, di mana UMKM terlalu bergantung pada bantuan pemerintah sehingga tidak berkembang secara mandiri.⁶⁸ Dalam konteks Aceh Besar, hal ini tampak pada ungkapan pendamping

⁶⁶ Sholihah, F. Ketidaksesuaian Kebijakan Pemberdayaan UMKM dengan Kebutuhan Lapangan. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 1 No. 3 Tahun 2020, h. 88.

⁶⁷ Prabowo, T. Keterbatasan Anggaran dan Efektivitas Program UMKM di Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, h. 45.

⁶⁸ Prasetyo, I. Dependency Pattern dalam Program Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, h. 77.

lapangan yang menyebutkan bahwa UMKM berharap bantuan cepat dan spesifik, yang menandakan bahwa UMKM memosisikan pemerintah sebagai penyedia utama solusi.

Selanjutnya, penelitian oleh Nurdin (2020) menyoroti bahwa minimnya partisipasi UMKM dalam perumusan program sering menyebabkan rendahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pemberdayaan. Dalam wawancara, pelaku UMKM di Aceh Besar juga menyampaikan bahwa meskipun mereka diberi ruang menyampaikan pendapat, keputusan tetap berada di tangan pemerintah. Hal ini secara teoritis menunjukkan rendahnya *ownership* UMKM terhadap kebijakan, sehingga memicu kontestasi dalam bentuk ketidaksesuaian antara aspirasi dan implementasi.

Kontestasi kuasa juga muncul dalam konteks birokrasi seleksi program. Informan UMKM Almeer Almeera menyampaikan bahwa mereka harus mengikuti proses verifikasi dan pemerintah yang menilai kelayakan usaha. Penelitian Fitriyani (2021) menemukan bahwa proses seleksi yang sangat birokratis sering kali menghambat UMKM kecil yang belum tertib administrasi untuk mendapatkan akses program.⁶⁹ Dengan demikian, kontrol pemerintah terhadap proses seleksi menjadi salah satu instrumen kuasa yang membatasi ruang gerak UMKM.

Selain proses seleksi, dinamika kuasa juga tampak dalam aspek pemasaran. Beberapa informan UMKM menyatakan bahwa pemasaran masih sangat terbatas dan lebih banyak berupa kegiatan seremonial. Penelitian oleh Mariani (2020)

⁶⁹ Nurdin, R. Sense of Ownership dalam Program Pemberdayaan Berbasis Komunitas. *Jurnal Partisipasi Publik*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, h. 215.

menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap kegiatan pameran pemerintah menyebabkan UMKM tidak memiliki strategi pemasaran jangka panjang.⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dominasi pemerintah dalam menentukan pola pemasaran dapat berdampak pada rendahnya kemampuan UMKM untuk mengembangkan jaringan pemasaran sendiri.

Penelitian terdahulu juga membahas bagaimana perbedaan perspektif antar-aktor dapat menimbulkan ketegangan dalam implementasi kebijakan. Menurut studi oleh Triyono (2021), pemerintah dan UMKM sering memiliki interpretasi berbeda terhadap kebutuhan, prioritas dan urgensi bantuan sehingga terjadi perbedaan orientasi dalam pelaksanaan program.⁷¹ Hal ini selaras dengan temuan penelitian ini, bahwa pemerintah menekankan aspek legalitas, administrasi, dan pelatihan, sementara banyak UMKM lebih membutuhkan dukungan yang bersifat praktis seperti alat, modal, dan akses penjualan.

Dalam konteks hubungan kuasa, berbagai peneliti juga menekankan bahwa pendamping lapangan memiliki peran penting sebagai mediator antara pemerintah dan UMKM. Menurut penelitian Lestari & Nugroho (2022), pendamping sering berada dalam posisi dilematis karena harus mengikuti instruksi pemerintah meskipun kebutuhan UMKM di lapangan berbeda.⁷² Hal ini sangat sesuai dengan wawancara pendamping Aceh Besar yang mengatakan bahwa mereka menyampaikan kebutuhan UMKM, tapi keputusan akhir tetap pada dinas.

⁷⁰ Fitriasari, A. Birokrasi Seleksi Program UMKM dan Hambatannya. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, h. 165.

⁷¹ Mariani, D. Keterbatasan Strategi Pemasaran UMKM dalam Program Pemerintah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, h. 112.

⁷² Lestari, E., & Nugroho, H. Peran Dilematik Pendamping UMKM. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022, h. 25.

Penelitian lain menunjukkan bahwa pola hubungan pemerintah. UMKM sering membentuk *soft contestation*, yaitu kontestasi yang tidak bersifat frontal tetapi muncul dalam bentuk perbedaan ekspektasi, ketidakpuasan, dan keluhan informal. Studi oleh Perdana (2022) menyatakan bahwa kontestasi ini biasanya terlihat dari adanya gap komunikasi, ketidakselarasan kebutuhan, dan jarak antara kebijakan dan praktik.⁷³ Fenomena ini tampak jelas di Aceh Besar ketika pelaku UMKM mengatakan bahwa bantuan kadang tidak tepat waktu atau tidak sesuai kebutuhan.

Hasil wawancara yang memperlihatkan bahwa sebagian UMKM kurang responsif atau tidak konsisten dalam mengikuti pelatihan juga sejalan dengan penelitian terdahulu. Menurut Aryanti (2020), salah satu hambatan program UMKM ialah rendahnya motivasi dan komitmen sebagian pelaku usaha dalam mengikuti pendampingan.⁷⁴ Kondisi ini sering kali dianggap sebagai kurangnya kesiapan UMKM, padahal dapat juga diakibatkan oleh kurangnya relevansi program terhadap kebutuhan mereka.

Selain faktor kesiapan UMKM, beberapa penelitian juga mengungkap bahwa ketimpangan kuasa dapat memperkuat struktur ketergantungan. Menurut Saragih (2021), hubungan dominan pemerintah dapat membuat UMKM merasa pasif dan tidak percaya diri untuk memberikan masukan dalam perencanaan program.⁷⁵ Temuan ini sesuai dengan wawancara yang menunjukkan bahwa UMKM lebih banyak menunggu kebijakan pemerintah daripada mengusulkan

⁷³ Perdana, B. Soft Contestation dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Politik Lokal*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, h. 15.

⁷⁴ Aryanti, R. Motivasi UMKM dalam Mengikuti Pelatihan Pemerintah. *Jurnal Pengembangan UMKM*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, h. 87.

⁷⁵ Saragih, F. Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Kepemerintahan Daerah*. Vol. 2, No. 1 Tahun 2021, h. 112.

inovasi.

Secara keseluruhan, ketika hasil wawancara dibandingkan dengan penelitian terdahulu, tampak bahwa kontestasi kuasa dalam pemberdayaan UMKM bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola hubungan struktural yang telah lama dikritik dalam studi kebijakan publik. Pemerintah memiliki kontrol atas kebijakan, anggaran, dan proses seleksi, sementara UMKM memiliki kebutuhan spesifik yang tidak selalu sejalan dengan prioritas pemerintah. Perbedaan orientasi ini menjadi sumber utama munculnya kontestasi dalam program pemberdayaan UMKM di Aceh Besar.

4.3 Peran Pemerintah Daerah serta Tingkat Keterlibatan Pelaku UMKM dalam Perumusan dan Implementasi Program

Hasil wawancara dengan berbagai informan memperlihatkan bahwa peran pemerintah daerah dalam perumusan dan implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar sangat dominan. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DISKOPUKMP) menjadi aktor utama yang merancang program, menentukan prioritas, serta mengatur mekanisme bantuan dan pelatihan. Sementara itu, pelaku UMKM lebih sering ditempatkan sebagai pihak yang melaksanakan program yang telah disiapkan oleh pemerintah, dengan tingkat keterlibatan yang beragam dan pada umumnya tidak berada pada posisi penentu kebijakan.

Wawancara dengan Kepala Bidang UMKM DISKOPUKMP Aceh Besar menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam merancang program pemberdayaan. Ia menjelaskan bahwa program ditentukan

berdasarkan kemampuan anggaran dan kebijakan pusat. Ia mengatakan Peran pemerintah itu sebagai pembina, fasilitator, dan pengarah. Kita yang menentukan program apa saja yang berjalan karena harus menyesuaikan dengan anggaran dan arahan pusat serta provinsi.⁷⁶

Pernyataan ini menegaskan bahwa arah kebijakan pemberdayaan berasal dari pemerintah, bukan dari aspirasi langsung pelaku UMKM. Kepala Bidang tersebut juga menambahkan bahwa pemerintah memegang kendali dalam seluruh tahapan proses. Ia menjelaskan Mulai dari pendataan, pelatihan, sampai penyaluran bantuan, semuanya kita yang atur. UMKM menerima sesuai dengan yang sudah diputuskan dalam perencanaan. Kebijakan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi masyarakat, meskipun hasilnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM. Program-program yang dijalankan pemerintah daerah melalui DISKOPUKMP, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, serta fasilitasi pemasaran, telah membantu sebagian pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing produk.

Kepala DISKOPUKMP Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan pemberdayaan UMKM adalah untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor formal. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut: “UMKM ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan usaha, kami berharap pelaku UMKM bisa lebih mandiri dan mampu meningkatkan

⁷⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang DISKOPUKMP Aceh Besar Bapak Drs Sulaimi, M.Si, tanggal 1 Januari 2026, pukul 11:00 WIB.

pendapatannya.”⁷⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaku UMKM yang memperoleh akses terhadap pelatihan dan bantuan pemerintah cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen usaha, kualitas produk, serta strategi pemasaran.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperluas akses pasar bagi produk-produk UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi pemasaran dinilai sebagai strategi penting dalam menghadapi perubahan pola konsumsi masyarakat. Kepala DISKOPUKMP menyatakan: “Kami mendorong UMKM untuk masuk ke pasar digital melalui marketplace dan media sosial, supaya produknya tidak hanya dijual di pasar lokal, tetapi bisa menjangkau pasar yang lebih luas.”

Upaya tersebut memberikan peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan volume penjualan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan peluang digital secara optimal karena keterbatasan pengetahuan teknologi dan sarana pendukung.

Di sisi lain, dampak kebijakan pemberdayaan UMKM juga dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dan fasilitas ekonomi. Pemerintah daerah telah membangun pasar dan sentra UMKM sebagai ruang promosi dan distribusi produk.

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala DISKOPUKMP Bapak Drs Sulaimi, M.Si, tanggal 1 Januari 2026, pukul 11:00 WIB.

Kepala DISKOPUKMP menjelaskan: “Dengan adanya pasar dan sentra UMKM, pelaku usaha lebih mudah memasarkan produknya, dan masyarakat juga lebih mudah mengakses produk- produk lokal.”

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan fasilitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Sebagian pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam akses lokasi, distribusi, serta kontinuitas produksi, sehingga dampak ekonomi yang dihasilkan belum maksimal.

Keterbatasan anggaran daerah menjadi faktor penghambat dalam memperluas jangkauan program pemberdayaan UMKM. Tidak semua pelaku UMKM dapat memperoleh bantuan dan pendampingan secara berkelanjutan. Kondisi ini diakui oleh Kepala DISKOPUKMP sebagai tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan: “Jumlah UMKM di Aceh Besar sangat banyak, sementara anggaran terbatas. Akibatnya, program pemberdayaan belum bisa menjangkau seluruh pelaku UMKM secara menyeluruh.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar telah memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM yang memperoleh akses langsung terhadap program pemerintah. Namun, dampak tersebut masih bersifat parsial dan belum merata akibat keterbatasan anggaran, infrastruktur, serta kapasitas pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar pemberdayaan UMKM dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan merata.

Dengan demikian, terlihat bahwa pemerintah memposisikan diri sebagai

aktor perencana dan pengendali. Wawancara dengan staf DISKOPUKMP Aceh Besar menegaskan hal yang sama. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah menetapkan kerangka program terlebih dahulu sebelum disosialisasikan kepada UMKM. Ia menyatakan “Kami mengikuti kebijakan pusat dan provinsi dulu, baru disusun program daerah. Jadi perumusan awalnya ada di kami, UMKM ikut setelah jadwal dan jenis program sudah ditentukan.”⁷⁸

Ia juga menegaskan bahwa pelaku UMKM memang dilibatkan dalam proses pendataan dan sosialisasi, tetapi bukan dalam pengambilan keputusan. Bagian itu tetap berada dalam kewenangan dinas. Selain itu, pemerintah daerah juga terlibat dalam proses verifikasi dan penentuan peserta program. Staf dinas menjelaskan “Untuk ikut pelatihan atau bantuan itu ada seleksinya. Kami lihat kesiapan dan kelengkapan administrasi UMKM.”

Mekanisme seleksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya merumuskan program, tetapi juga mengontrol siapa yang terlibat dalam implementasinya. Pendamping UMKM sebagai aktor lapangan juga memberikan gambaran mengenai peran pemerintah dalam implementasi. Ia mengatakan “Kami di lapangan hanya menjalankan instruksi dinas. Programnya sudah ditentukan dari atas, kami hanya turun melakukan pendampingan dan mendata UMKM.”⁷⁹

Hal ini memperlihatkan bahwa bahkan pendamping tidak terlibat dalam perumusan kebijakan, melainkan menjalankan tugas teknis untuk merealisasikan keputusan pemerintah. Pendamping juga menjelaskan bahwa keterlibatan UMKM

⁷⁸ Wawancara dengan Staf DISKOPUKMP Aceh Besar Bapak Teuku Rahmad Syahputra, S.Pd, tanggal 1 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

⁷⁹ Wawancara dengan Pendamping UMKM Aceh Besar Bapak Sabiddin, S.E, tanggal 1 Januari 2026, pukul 12:00 WIB

dalam perumusan program masih sangat terbatas. Ia mengungkapkan “Kalau UMKM, mereka hanya ikut ketika ada sosialisasi atau saat pelatihan. Tidak sampai pada tahap menyusun kebijakan. Biasanya masukan hanya dikumpulkan saja, nanti kembali ke dinas mau dipakai atau tidak.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk memberikan masukan, ruang tersebut tidak bersifat penentu. Sementara itu, wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan pola keterlibatan yang berbeda-beda berdasarkan jenis program. Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo mengaku bahwa mereka dilibatkan hanya pada tahap pelaksanaan, bukan perencanaan. Ia menjelaskan “Kami diajak jika ada pelatihan atau pendataan. Tapi untuk menentukan program apa yang diberikan, itu pemerintah yang tentukan.”⁸⁰

Ia juga mengatakan bahwa peran UMKM lebih kepada mengikuti jadwal dan materi yang telah disusun pemerintah. Pelaku UMKM tersebut juga menegaskan bahwa komunikasi antara pemerintah dan UMKM lebih banyak terjadi saat program sudah siap dijalankan. Ia mengatakan “Biasanya kalau ada pelatihan atau bantuan baru kami dipanggil. Jadi kami ikut setelah semuanya disiapkan dinas.”

Ini menunjukkan bahwa posisi UMKM lebih sebagai pelaksana, bukan perumus. Pelaku UMKM kuliner tradisional menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah cukup aktif memberikan pelatihan dan pembinaan, tetapi proses perumusan program tidak melibatkan UMKM secara mendalam. Ia menyatakan “Kami dilibatkan hanya sebagai peserta. Untuk menentukan program apa, kapan dilaksanakan, bagaimana bentuk bantuannya, itu

⁸⁰ Wawancara dengan Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo, tanggal 8 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

dari pemerintah semua.”⁸¹

Informan ini juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan jenis pelatihan dan mekanisme bantuan. Pelaku UMKM Almeer Almeera juga mengonfirmasi bahwa pemerintah menentukan seluruh alur program. Ia mengatakan “Kami ikut proses sesuai arahan pemerintah. Kalau ada pelatihan, kami daftar. Kalau ada bantuan, kami ikuti seleksi. Tapi keputusan itu tetap di dinas.”⁸²

Informan tersebut juga menambahkan bahwa meskipun mereka pernah memberikan masukan dalam forum pertemuan, tidak semua masukan diterima atau dijadikan dasar penyesuaian program. Ia menuturkan “Masukan kami diterima, tapi soal direalisasikan atau tidak itu wewenang pemerintah.”

Selain proses perumusan, pelaku UMKM juga menggambarkan bagaimana peran pemerintah sangat menentukan dalam implementasi program. Informan Rotan Raga Tanyo menyatakan bahwa pelatihan dan pendampingan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah melalui dinas. Ia mengatakan “Pelatihan itu kita ikut saja, materinya juga sudah disusun pemerintah, Kami dibimbing sesuai dengan arahan mereka.”⁸³

Informan ini menegaskan bahwa implementasi bersifat *top-down* dan UMKM mengikuti format yang telah ditentukan. Pelaku UMKM kuliner juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran besar dalam menjalankan

⁸¹ Wawancara dengan Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Devi Rizki, 8 Januari 2026, pukul 14:00 WIB.

⁸² Wawancara dengan Pelaku UMKM Almeer Almeera, tanggal 9 Januari 2026, pukul 16:00 WIB

⁸³ Wawancara dengan Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo, tanggal 8 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

program bantuan alat dan pembinaan legalitas. Ia menyatakan “Kami dibantu untuk urus izin dan dibantu alat, semuanya itu diatur oleh dinas. Kami tinggal mengikuti persyaratannya.”⁸⁴

Proses ini menunjukkan bahwa UMKM hanya menjalankan mekanisme administratif yang sudah dirancang pemerintah. Pelaku UMKM lainnya menegaskan hal yang sama saat menjelaskan proses pendampingan. Ia mengatakan “Pendamping datang sesuai program yang sudah ditetapkan. Kami menerima materi dan bimbingan sesuai jadwal.”⁸⁵

Dengan demikian, implementasi program terlihat sangat bergantung pada alur struktural pemerintah. Pendamping lapangan memberikan perspektif tambahan mengenai tingkat keterlibatan UMKM. Ia menjelaskan bahwa respons pelaku UMKM tidak selalu sama. Ia menyatakan “Ada UMKM yang aktif, ada juga yang kurang aktif. Kalau yang aktif, mudah diajak bekerja sama. Tapi yang kurang aktif itu biasanya sulit dalam pengumpulan data atau hadir dalam pelatihan.”⁸⁶

Pendamping ini juga menyebutkan bahwa pemerintah cenderung memilih UMKM yang lebih responsif sebagai penerima program karena keterbatasan waktu dan anggaran. Ia mengatakan “Pemerintah biasanya pilih UMKM yang siap dulu. Yang belum siap diarahkan, tapi tidak semua bisa ikut karena kapasitas program terbatas.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM tidak hanya

⁸⁴ Wawancara dengan Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Devi Rizki, tanggal 8 Januari 2026, pukul 14:00 WIB.

⁸⁵ Wawancara dengan Pelaku UMKM Almeer Almeera, tanggal 9 Januari 2026, pukul 16:00 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan Pendamping UMKM Aceh Besar Bapak Sabiddin, S.E, tanggal 1 Januari 2026, pukul 11:30 WIB.

bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan teknis. Dalam konteks proses administrasi, pelaku UMKM Almeer Almeera menyampaikan bahwa pemerintah memiliki standar tertentu dalam penilaian kelayakan. Ia menjelaskan “Kami masuk pelatihan setelah melalui proses verifikasi. Jadi dinas menilai kesesuaian usaha kami dengan program yang akan diberikan.”⁸⁷

Dengan demikian, UMKM tidak bisa secara langsung memilih program yang mereka inginkan, tetapi harus menunggu penilaian pemerintah. Pelaku UMKM lainnya menyampaikan bahwa tidak semua UMKM dapat mengikuti seluruh program karena kapasitas pelatihan terbatas. Informan kuliner tradisional mengatakan “Kadang kami tidak bisa ikut semua pelatihan, karena pesertanya dibatasi.”⁸⁸

Dalam situasi semacam ini, pemerintah menjadi pihak yang menentukan siapa saja yang dianggap layak menerima intervensi. Wawancara juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat atau keluhan, tetapi ruang tersebut bukan ruang pengambilan keputusan. Pelaku UMKM Rotan RagaTanyo mengatakan “Kami bisa menyampaikan pendapat saat pelatihan, tapi soal perubahan program itu dari pemerintah. Kami hanya berusaha mengikuti.”⁸⁹

Begitu pula informan kuliner yang menyampaikan “Masukan bisa saja

⁸⁷ Wawancara dengan Pelaku UMKM Almeer Almeera, tanggal 9 Januari 2026, pukul 16:00 WIB.

⁸⁸ Wawancara dengan Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Devi Rizki, tanggal 8 Januari 2026, pukul 14:00 WIB.

⁸⁹ Wawancara dengan Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo, tanggal 8 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

diterima, tapi kembali lagi ke kebijakan pemerintah. Semua temuan ini menunjukkan pola yang konsisten: peran pemerintah daerah sangat besar dalam menentukan bentuk program pemberdayaan UMKM.”⁹⁰

Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembina, tetapi juga sebagai perumus kebijakan dan pengendali implementasi. Keterlibatan UMKM lebih bersifat konsultatif dan berada pada tahap pelaksanaan, bukan pada tahap perumusan. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam konteks perumusan dan implementasi program cenderung bersifat hierarkis, di mana pemerintah memegang posisi dominan dan UMKM berperan sebagai pelaksana program.

Temuan pada bagian pertama yang menunjukkan dominasi pemerintah daerah dalam perumusan program serta rendahnya keterlibatan pelaku UMKM sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai pola hubungan antara negara dan aktor ekonomi lokal dalam program pemberdayaan. Pola *top-down* yang ditemukan di Aceh Besar bukan merupakan fenomena unik, melainkan ciri umum dalam implementasi kebijakan publik di banyak daerah di Indonesia.

Suharto (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa sebagian besar program pemberdayaan UMKM di Indonesia cenderung diputuskan sepihak oleh pemerintah tanpa dialog yang cukup mendalam dengan pelaku usaha.⁹¹ Temuan ini sangat serupa dengan hasil wawancara di Aceh Besar, khususnya ketika Kepala Bidang DISKOPUKMP menyatakan bahwa seluruh proses dimulai dari

⁹⁰ Wawancara dengan Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Devi Rizki, tanggal 8 Januari 2026, pukul 14:00 WIB.

⁹¹ Suharto, E. Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Sosio*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, h. 111.

pemerintah, mulai dari penyusunan program hingga penentuan peserta. Pernyataannya, “Mulai dari pendataan, pelatihan, sampai bantuan semuanya kita atur,” mencerminkan pola kontrol penuh yang juga ditemukan Suharto dalam kajiannya.

Selain dominasi pemerintah, penelitian Rahmawati dan Darma (2021) menunjukkan bahwa pelibatan UMKM dalam penyusunan kebijakan biasanya hanya bersifat konsultatif atau berupa formalitas administratif.⁹² Hal ini identik dengan keterangan UMKM Rotan RagaTanyo yang mengatakan bahwa mereka hanya dilibatkan saat pendataan atau pelatihan, tetapi tidak pada tahap penentuan program. Informan tersebut menyebut, “Kami ikut saat kegiatan berlangsung saja, bukan ikut menyusun.” Pada titik ini, keterlibatan UMKM lebih merupakan bentuk partisipasi simbolik atau *tokenism*, sesuai yang digambarkan dalam penelitian terdahulu.

Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa jarak antara pemerintah dan pelaku UMKM biasanya bersumber dari birokrasi yang rigid. Fitriasari (2021) menyebut bahwa mekanisme seleksi program UMKM sering kali membatasi partisipasi kelompok usaha kecil.⁹³ Hal ini ditemukan pula di Aceh Besar ketika staf DISKOPUKMP menjelaskan bahwa seleksi peserta pelatihan dan bantuan didasarkan pada kesiapan administrasi dan kesesuaian program. Pendapat ini selaras dengan temuan Fitriasari bahwa birokrasi dapat menjadi instrumen kontrol yang memperkuat posisi pemerintah dalam menentukan siapa yang berhak dan

⁹² Rahmawati, D. & Darma, G. Partisipasi UMKM dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h. 105.

⁹³ Fitriasari, A. Birokrasi Seleksi Program UMKM. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, h. 75.

siapa yang tidak.

Pada bagian hasil wawancara, pendamping UMKM menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan instruksi dinas dan tidak terlibat dalam penentu kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari & Nugroho (2022) yang menyatakan bahwa pendamping UMKM sering kali berada dalam posisi dilematis karena perannya hanya teknis, bukan strategis.⁹⁴ Pendamping menghadapi ketegangan karena harus menjalankan program pemerintah meskipun kebutuhan pelaku UMKM berbeda. Dalam wawancara lapangan, pendamping menyatakan, “Kami hanya jalankan apa yang ditentukan dinas.” Pernyataan tersebut menunjukkan kesamaan struktur kewenangan yang ditemui dalam penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu oleh Satria dkk. (2022) juga menemukan bahwa ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dan prioritas program pemerintah merupakan salah satu sumber ketegangan yang membuat UMKM merasa kurang dilibatkan dalam kebijakan.¹¹¹ Hal ini tampak ketika pelaku UMKM kuliner menyebut bahwa mereka sering kali hanya mengikuti jadwal yang disiapkan dinas, dan tidak memiliki ruang untuk menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan usahanya. Kehadiran pola serupa di berbagai daerah memperkuat bahwa hubungan struktural seperti ini bukan fenomena individual, tetapi pola umum yang banyak terjadi dalam pemberdayaan UMKM.

Pada konteks perumusan program, penelitian oleh Triyono (2021) menunjukkan bahwa perbedaan perspektif antara pemerintah dan UMKM

⁹⁴ Lestari, E. & Nugroho, H. Peran Pendamping UMKM dalam Implementasi Kebijakan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022, h. 75.

merupakan faktor utama yang membatasi peran pelaku usaha dalam proses kebijakan.⁹⁵ Pemerintah biasanya melihat pemberdayaan dari sisi administrasi dan kepatuhan regulasi, sementara UMKM memandang program dari sisi kebutuhan praktis seperti alat dan modal. Di Aceh Besar, perbedaan ini terlihat ketika pendamping menyebut bahwa UMKM bertanya soal bantuan cepat, sementara pemerintah menekankan kelengkapan administrasi. Perbedaan sudut pandang ini sangat serupa dengan temuan Triyono yang menyatakan bahwa kontestasi peran muncul karena perbedaan interpretasi atas apa yang dianggap penting.⁹⁶

Dalam penelitian Wahyuni & Lestari (2019), ditemukan bahwa rendahnya literasi administrasi UMKM menjadi hambatan utama dalam keterlibatan mereka pada kebijakan.⁹⁷ Banyak UMKM sulit memenuhi syarat administrasi sehingga tidak terlibat dalam proses perumusan, hanya menjadi pelaksana. Hal ini sepenuhnya tercermin dalam wawancara dengan staf dinas yang menyebut bahwa tidak semua UMKM dapat dilibatkan karena belum tertib administrasi. Pandangan tersebut hampir identik dengan temuan Wahyuni & Lestari yang menyatakan bahwa ketertiban administrasi menjadi patokan utama dalam birokrasi, bukan kebutuhan usaha.

Dari sisi pelaku UMKM, penelitian oleh Mariani (2020) menunjukkan bahwa UMKM sering kali merasa hanya menjadi penerima manfaat, bukan mitra

⁹⁵ Satria, A. dkk. Kesenjangan Program Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, h. 100.

⁹⁶ Triyono, A. Perbedaan Perspektif Pemerintah dan UMKM. *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, h. 24.

⁹⁷ Wahyuni, T. & Lestari, S. Literasi Administrasi UMKM. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Vol. 3 No. 4 Tahun 2019, h. 50.

dalam perumusan program.⁹⁸ Ini sama dengan pernyataan informan Rotan RagaTanyo yang mengatakan, “Program itu pemerintah yang atur, kita tinggal ikut.” Informan UMKM kuliner juga menyatakan bahwa, “Penentuan pelatihan itu dari pemerintah, kami hanya ikut pendaftarannya.” Konsistensi antara temuan lapangan dan literatur memperkuat argumen bahwa UMKM cenderung pasif dalam struktur kebijakan yang ditentukan pemerintah.

Dalam hal implementasi program, penelitian oleh Prabowo (2020) menemukan bahwa pemerintah sering lebih menekankan aspek formal seperti pelatihan dan legalitas dibandingkan pemenuhan kebutuhan substantif seperti pemasaran atau pembiayaan.⁹⁹ Hal yang sama terlihat dalam temuan lapangan, ketika UMKM kuliner mengeluhkan bahwa bantuan yang diberikan kadang tidak sesuai kebutuhan atau waktunya terlambat. Pendamping UMKM juga menyebut bahwa tidak semua program bisa dilaksanakan karena menunggu anggaran turun. Fenomena ini menandakan bahwa struktur implementasi pemerintah sering tidak fleksibel, sesuai temuan penelitian sebelumnya.

Penelitian Nurdin (2020) juga memperlihatkan bahwa partisipasi yang terbatas dalam perumusan kebijakan menyebabkan rendahnya rasa memiliki (*ownership*) UMKM terhadap program.¹⁰⁰ Dalam wawancara, UMKM Almeera menyatakan bahwa mereka memberikan masukan, tetapi keputusan akhir tetap di pemerintah. Pernyataan ini identik dengan temuan Nurdin bahwa

⁹⁸ Mariani, D. Penerimaan UMKM terhadap Program Pemerintah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1 No. 3 Tahun 2020, h. 111.

⁹⁹ Prabowo, T. Prioritas Anggaran dalam Pembinaan UMKM. *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, h. 143.

¹⁰⁰ Nurdin, R. Rasa Memiliki dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Partisipasi*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, h. 97.

masyarakat sering tidak merasa memiliki program karena mereka tidak dilibatkan pada tahap awal. Ketika rasa memiliki rendah, tingkat keterlibatan pun cenderung terbatas.

Penelitian lain yang relevan adalah Aryanti (2020), yang menemukan bahwa motivasi UMKM dalam mengikuti pelatihan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha.¹⁰¹ Hal ini mirip dengan temuan lapangan di mana beberapa UMKM memilih tidak aktif karena programnya belum tentu cocok atau jadwalnya padat. Ketidakcocokan ini secara langsung mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka. Pendamping UMKM Aceh Besar juga menegaskan bahwa UMKM yang tidak responsif sering kali tidak hadir atau sulit dikumpulkan, sehingga tidak semua UMKM berada pada tingkat keterlibatan yang sama.

Selain itu, penelitian oleh Perdana (2022) memperlihatkan bahwa hubungan kuasa antara pemerintah dan penerima program sering menghasilkan *soft contestation* yang menghambat keterlibatan masyarakat.¹⁰² *Soft contestation* muncul ketika pemerintah memiliki kendali penuh, sementara pelaku program hanya dapat mengikuti alur yang telah ditentukan. Fenomena yang sama ditemukan dalam penelitian ini ketika informan UMKM menyatakan bahwa keputusan selalu berada pada pemerintah, dan mereka hanya berperan sebagai pelaksana.

Temuan penelitian Saragih (2021) juga memperlihatkan bahwa ketimpangan kuasa ini sering membuat UMKM merasa tidak layak memberikan

¹⁰¹ Aryanti, R. (2020). *Motivasi UMKM Mengikuti Pelatihan*. Jurnal Pengembangan, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, h. 111.

¹⁰² Perdana, B. *Soft Contestation dalam Program Pemerintah*. Jurnal Politik Lokal. Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, h. 108.

masuk dalam forum-forum resmi.¹⁰³ Hal ini sejalan dengan pernyataan UMKM kuliner tradisional yang mengatakan bahwa mereka menyampaikan pendapat, tapi soal direalisasi atau tidak itu urusan pemerintah. Dengan demikian, terdapat pola rasa inferioritas sehingga UMKM tidak pada posisi strategis dalam kebijakan.

Dari sisi pemerintah, penelitian oleh Sulastris dan Hidayat (2020) menemukan bahwa pemerintah sering menggunakan pendekatan struktural memposisikan program sebagai instrumen kebijakan, bukan ruang partisipasi.¹⁰⁴ Hal ini terlihat jelas di Aceh Besar, ketika staf dinas menyatakan bahwa program disusun di awal, baru dilibatkan UMKM di sosialisasi. Pola ini memperlihatkan bahwa pemerintah tetap menjaga kendali atas perumusan program.

Dalam konteks pendampingan, penelitian oleh Isnaini (2021) menemukan bahwa pendamping sering menjadi perantara yang mengalami tekanan dua arah, harus mengikuti instruksi pemerintah sekaligus menghadapi keluhan UMKM.¹⁰⁵ Hal ini tercermin dalam pernyataan pendamping Aceh Besar yang mengatakan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai materi dari dinas, meskipun UMKM sering meminta penyesuaian.

Seluruh penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pola dominasi pemerintah, partisipasi simbolik UMKM, birokrasi ketat, serta gap antara kebutuhan pelaku usaha dan prioritas pemerintah adalah fenomena yang sangat umum dalam pemberdayaan UMKM. Pola-pola tersebut muncul kembali dalam

¹⁰³ Saragih, F. Ketimpangan Kuasa dalam Kebijakan UMKM. *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, h. 121.

¹⁰⁴ Sulastris & Hidayat. Pendekatan Struktural Pemerintah dalam Pemberdayaan. *Jurnal Bisnis*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, h. 111.

¹⁰⁵ Isnaini, R. Dinamika Peran Pendamping UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h. 124.

temuan lapangan Aceh Besar, sehingga memberikan gambaran bahwa hubungan pemerintah UMKM berlangsung dalam struktur kuasa yang tidak seimbang. Dengan demikian, terlihat bahwa peran pemerintah daerah yang dominan dan keterlibatan UMKM yang terbatas bukan hanya persoalan implementasi, tetapi merupakan persoalan struktural dalam mekanisme kebijakan pemberdayaan.

4.4 Dampak Kontestasi Kuasa terhadap Efektivitas Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestasi kuasa antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM memberikan berbagai dampak terhadap efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan. Dampak tersebut muncul baik pada aspek positif maupun negatif, bergantung pada posisi dan peran aktor dalam proses implementasi. Dari wawancara dengan pemerintah, pendamping, dan pelaku UMKM, terlihat adanya pengaruh langsung dari dinamika tarik-menarik kepentingan terhadap keberhasilan maupun hambatan program di Aceh Besar.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang DISKOPUKMP Aceh Besar menjelaskan bahwa program pemberdayaan pada dasarnya telah memberikan manfaat, tetapi tidak semuanya berjalan efektif karena perbedaan persepsi antara pemerintah dan UMKM. Ia mengatakan “Kami sudah memberikan pelatihan, pendampingan, bantuan alat. Tapi kalau UMKM tidak mengikuti arahan pemerintah, tentu hasilnya kurang maksimal.”¹⁰⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah menilai efektivitas program bergantung pada kesediaan UMKM untuk mengikuti struktur program yang telah

¹⁰⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang DISKOPUKMP Aceh Besar Bapak Drs Sulaimi, M.Si, tanggal 1 Januari 2026, pukul 11:00 WIB.

ditetapkan. Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran memperlambat pelaksanaan program dan membuat hasilnya tidak merata. Ia menyatakan “Banyak program tertunda karena anggaran terbatas. Kalau anggaran tidak cukup, pembinaan tidak bisa dilakukan bersama-sama.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas UMKM, tetapi juga oleh struktur pendanaan pemerintah yang sering kali tidak stabil. Hal ini menyebabkan beberapa pelaku UMKM mendapatkan manfaat besar, sementara sebagian lainnya menerima secara terbatas atau bahkan tidak sama sekali.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang bersifat struktural maupun teknis. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari keterbatasan internal pemerintah daerah, tetapi juga dari kondisi pelaku UMKM serta lingkungan ekonomi yang melingkupinya. Hambatan-hambatan ini memengaruhi efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM adalah keterbatasan anggaran daerah. Keterbatasan ini berdampak pada cakupan program yang belum mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata. Kepala DISKOPUKMP Kabupaten Aceh Besar menjelaskan: “Jumlah UMKM di Aceh Besar sangat banyak, sementara anggaran yang tersedia terbatas, sehingga program pemberdayaan belum bisa menjangkau semua pelaku UMKM

secara maksimal.”¹⁰⁷

Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketimpangan akses terhadap program pelatihan, bantuan permodalan, dan pendampingan usaha. Pelaku UMKM yang belum tersentuh program pemerintah cenderung mengalami kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing produk.

Selain keterbatasan anggaran, hambatan lain yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital. Meskipun pemerintah daerah telah mendorong digitalisasi UMKM, tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan dan sarana yang memadai. Hal ini diungkapkan oleh Kepala DISKOPUKMP sebagai berikut: “Kami mendorong UMKM untuk memanfaatkan pemasaran digital, tetapi masih banyak pelaku usaha yang belum siap, baik dari sisi pengetahuan teknologi maupun sarana pendukungnya.”

Hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan kondisi riil pelaku UMKM di lapangan. Tanpa pendampingan yang berkelanjutan, kebijakan digitalisasi berpotensi tidak memberikan dampak signifikan bagi peningkatan usaha UMKM.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung UMKM. Meskipun pemerintah daerah telah membangun pasar dan sentra UMKM, pemanfaatannya belum optimal. Beberapa pelaku UMKM masih menghadapi kendala akses lokasi, distribusi, dan kontinuitas produksi. Kepala DISKOPUKMP menyampaikan: “Fasilitas seperti pasar dan sentra UMKM

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kepala DISKOPUKMP Aceh Besar Bapak Drs Sulaimi, M.Si, tanggal 1 Januari 2026, pukul 11:00 WIB.

sudah kami sediakan, tetapi pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar berdampak bagi pelaku usaha.”

Selain itu, tantangan dalam implementasi kebijakan juga muncul dari lemahnya koordinasi lintas sektor. Pemberdayaan UMKM melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRK, hingga sektor swasta. Namun, koordinasi yang belum optimal menyebabkan program pemberdayaan belum terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi ini berimplikasi pada efektivitas kebijakan yang cenderung bersifat parsial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan kebijakan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan agar pemberdayaan UMKM dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat.

Wawancara dengan staf dinas juga menegaskan bahwa respons UMKM terhadap program sangat bervariasi, sehingga memengaruhi capaian program secara keseluruhan. Ia mengatakan “Ada UMKM yang sangat aktif dan mengikuti semua kegiatan, tapi ada juga yang tidak hadir meskipun sudah dihubungi. Dampaknya jelas, mereka yang aktif lebih berkembang.”¹⁰⁸

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program berjalan tidak merata

¹⁰⁸ Wawancara dengan Staf DISKOPUKMP Aceh Besar Bapak Teuku Rahmad Syahputra, S.Pd, tanggal 1 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

karena partisipasi UMKM yang tidak seragam. Pemerintah melihat bahwa efektivitas bergantung pada perilaku UMKM dalam mengikuti aturan, sementara UMKM justru menilai efektivitas dari kesesuaian program dengan kebutuhan mereka.

Dari perspektif pendamping UMKM, kontestasi antara kebutuhan UMKM dan kebijakan pemerintah berdampak pada kesulitan mencapai hasil pendampingan yang optimal. Pendamping mengatakan “Kami sudah memberikan arahan, tapi UMKM kadang punya cara sendiri dan tidak semua mengikuti materi yang diberikan.”¹⁰⁹

Pendamping juga menambahkan bahwa ketidakseragaman ini sering menyebabkan hasil pelatihan tidak berlanjut setelah kegiatan selesai. Ia menyatakan “Banyak UMKM yang semangat saat pelatihan, tapi setelah itu kembali ke cara lama.”

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program sering terhambat oleh kesenjangan antara materi pendampingan dan realitas kerja UMKM. Selain itu, pendamping mengungkapkan bahwa kontestasi juga terlihat dalam penyaluran bantuan alat. Beberapa alat tidak digunakan secara optimal karena tidak sesuai kebutuhan. Ia mengatakan “Kadang alat yang diberikan pemerintah tidak cocok dengan apa yang UMKM butuhkan. Akhirnya alatnya tidak terpakai maksimal.

Informasi ini menegaskan bahwa keputusan pemerintah yang tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan UMKM berdampak langsung pada rendahnya efektivitas bantuan. Sementara itu, pelaku UMKM memberikan gambaran yang

¹⁰⁹ Wawancara dengan Pendamping UMKM Aceh Besar Bapak Sabiddin, S.E, tanggal 1 Januari 2026, pukul 11:00 WIB.

lebih beragam mengenai dampak kontestasi ini. Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo mengatakan bahwa program pelatihan memang membantu meningkatkan kualitas produk dan keterampilan, tetapi tidak semua materi relevan. Ia menjelaskan “Pelatihannya bagus, banyak hal baru, tapi ada juga materi yang tidak sesuai dengan usaha kami.”¹¹⁰

Ia juga menyampaikan bahwa bantuan alat yang tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan menyebabkan hasil yang kurang optimal. Alatnya sebenarnya bermanfaat, tapi tidak semuanya cocok untuk jenis rotan kami.

Dalam konteks implementasi, pelaku UMKM tersebut menegaskan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kesesuaian bantuan dengan kebutuhan riil usaha. Ia menambahkan “Kalau bantuan sesuai kebutuhan, itu sangat membantu. Tapi kalau tidak sesuai, ya tidak bisa maksimal pemakaiannya.”

Hal ini menunjukkan bahwa UMKM menilai efektivitas dari sisi kesesuaian program, bukan dari jumlah program yang diberikan. Pelaku UMKM kuliner tradisional juga mengungkapkan bahwa program pemerintah memberikan dampak positif seperti peningkatan pengetahuan dan kemampuan usaha. Ia mengatakan “Kami jadi tahu cara mengemas produk, cara meningkatkan kualitas usaha. Itu sangat membantu.”¹¹¹

Namun, ia juga menyoroti adanya keterbatasan waktu dan jumlah peserta yang membuat program tidak dapat diikuti oleh semua UMKM. Ia menjelaskan “Peserta dibatasi, jadi tidak semua bisa ikut. Itu membuat sebagian teman UMKM

¹¹⁰ Wawancara dengan Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo, tanggal 8 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

¹¹¹ Wawancara dengan Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Devi Rizki, tanggal 8 Januari 2026, pukul 14:00 WIB.

tidak dapat pembinaan.”

Informan kuliner juga menyebut bahwa bantuan alat dan pendampingan legalitas sangat bermanfaat, tetapi birokrasi pemerintah sering memperlambat proses sehingga hasilnya tidak segera terasa. Ia menyatakan “Prosesnya lama, jadi hasilnya juga lama kami rasakan.”

Dalam konteks ini, kontestasi muncul karena perbedaan harapan antara UMKM yang membutuhkan bantuan cepat dan pemerintah yang bekerja berdasarkan prosedur administrasi yang ketat. Informan UMKM Almeer Almeera menyampaikan bahwa dampak program terhadap usahanya cukup signifikan, terutama pada aspek manajemen, branding, dan pengemasan produk. Ia mengatakan “Pelatihan pemerintah membuat kami lebih paham soal manajemen dan pengemasan. Itu sangat membantu usaha kami berkembang.”¹¹²

Namun, ia juga menyebut bahwa beberapa program bersifat umum sehingga tidak menjawab kebutuhan spesifik UMKM. Ia menyatakan “Kadang programnya terlalu umum. Jadi kami butuh penyesuaian lebih spesifik untuk usaha kami.”

Dari sisi pemasaran, pelaku UMKM ini menjelaskan bahwa keterlibatan pemerintah masih terbatas, meskipun ada kegiatan pameran dan expo. Ia mengatakan “Ada pameran, itu membantu. Tapi kalau dari segi pemasaran jangka panjang masih kurang.”

Informan ini menegaskan bahwa meskipun program memberikan dampak positif, kontestasi muncul karena pemerintah lebih fokus pada kegiatan formal dan seremonial, sementara UMKM berharap dukungan pemasaran yang lebih

¹¹² Wawancara dengan Pelaku UMKM Almeer Almeera, tanggal 9 Januari 2026, pukul 16:00 WIB.

berkelanjutan.¹¹³

Selain dampak pada sisi manfaat program, kontestasi kuasa juga memunculkan hambatan dalam implementasi kebijakan. Misalnya, pelaku UMKM rotan menegaskan bahwa kesenjangan antara arahan pemerintah dan kemampuan UMKM untuk mengikuti instruksi menyebabkan beberapa hasil program tidak optimal. Ia mengatakan “Kami sudah berusaha mengikuti, tapi kadang materi yang diberikan terlalu berat untuk kami jalankan.”

Hal ini menunjukkan bahwa program tidak selalu kompatibel dengan kapasitas UMKM. Dari perspektif pendamping, dampak kontestasi tersebut terlihat pada rendahnya keberlanjutan program di lapangan. Ia menjelaskan “Pelatihan itu jalan, tapi setelah itu tidak ada lagi tindak lanjut yang intens, jadi hasilnya tidak terpantau.”

Ketidaksinambungan program menyebabkan efektivitas tidak optimal, apalagi ketika UMKM harus kembali bekerja sendiri tanpa pendampingan lanjutan.

Pendamping juga menyebut bahwa program yang tidak tepat sasaran membuat beberapa UMKM merasa tidak mendapatkan manfaat. Ia menyatakan “Ada UMKM yang bilang bantuannya tidak cocok dan tidak bisa digunakan maksimal. Itu membuat mereka kecewa.”

Temuan ini menunjukkan bahwa kontestasi kuasa berdampak pada rasa keberterimaan (*acceptance*) terhadap program. Selain itu, pelaku UMKM kuliner menyampaikan bahwa perbedaan kepentingan sering membuat implementasi program berjalan lambat. Ia mengatakan “Kami maunya bantuan cepat, tapi

¹¹³ Wawancara dengan Pelaku UMKM Rotan Raga Tanyo, tanggal 8 Januari 2026, pukul 12:00 WIB.

pemerintah ada aturan. Akhirnya programnya lama dan hasilnya lama juga.”¹¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program dipengaruhi oleh ketegangan antara keinginan UMKM untuk proses yang cepat dan mekanisme birokrasi pemerintah yang bersifat formal. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kontestasi kuasa berdampak pada tiga aspek efektivitas pemberdayaan UMKM:

1. Efektivitas yang meningkat ketika program sesuai kebutuhan, misalnya peningkatan keterampilan, pembenahan manajemen, legalitas usaha, dan kualitas produk.
2. Efektivitas yang menurun ketika program tidak sesuai kebutuhan UMKM, tidak ada tindak lanjut, atau prosedur administrasi terlalu lama.
3. Efektivitas yang tidak merata antara UMKM aktif dan UMKM yang kurang responsif, karena pemerintah cenderung memprioritaskan UMKM yang siap mengikuti program.

Dinamika-dinamika tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program, tetapi juga oleh hubungan kuasa antara pemerintah dan UMKM yang menentukan siapa yang mendapat akses, bagaimana program dirancang, dan sejauh mana pelaku UMKM dapat berpartisipasi.

Dampak kontestasi kuasa yang muncul dalam hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM di Aceh Besar sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara memiliki keselarasan dengan berbagai temuan penelitian terdahulu

¹¹⁴ Wawancara dengan Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Devi Rizki, tanggal 8 Januari 2026, pukul 14:00 WIB.

yang membahas efektivitas program pemberdayaan, relasi aktor dalam kebijakan publik, serta dinamika implementasi program berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan antara pemerintah dan UMKM tidak hanya memengaruhi proses pelaksanaan program, tetapi juga hasil akhir yang diterima oleh pelaku usaha.

Dalam hasil wawancara, pemerintah menganggap efektivitas program sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan UMKM terhadap arahan pemerintah. Kepala Bidang DISKOPUKMP misalnya mengatakan bahwa “hasil program kurang maksimal kalau UMKM tidak mengikuti arahan.” Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Suharto (2020) yang menjelaskan bahwa orientasi efektivitas dalam perspektif birokrat pemerintah biasanya mengacu pada tingkat kepatuhan peserta terhadap materi pelatihan dan prosedur formal.¹¹⁵ Dalam pendekatan seperti ini, keberhasilan program lebih dilihat dari sejauh mana peserta mengikuti instruksi, bukan dari sejauh mana program sesuai kebutuhan mereka.

Hal ini berbeda dengan perspektif UMKM. Banyak pelaku UMKM dalam wawancara menyatakan bahwa efektivitas sangat dipengaruhi oleh kesesuaian program dengan kebutuhan usaha. Perspektif ini sejalan dengan penelitian Wahyuni & Lestari (2019), yang menemukan bahwa UMKM cenderung menilai keberhasilan program dari relevansi materi dengan kondisi usaha sehari-hari.¹¹⁶ Dalam konteks Aceh Besar, pelaku UMKM rotan menyebut bahwa “*pelatihan ada yang bagus, tapi ada juga yang tidak sesuai,*” menunjukkan adanya evaluasi efektivitas yang

¹¹⁵ Suharto, E. Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Sosio*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, h. 11.

¹¹⁶ Wahyuni, T., & Lestari, S. Literasi Administrasi dan Efektivitas Program UMKM. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, h. 63.

berbeda antara pemerintah dan pelaku usaha.

Penelitian Rahmawati & Darma (2021) juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara desain program pemerintah dengan kebutuhan UMKM sering menjadi penyebab rendahnya efektivitas program.¹¹⁷ Hal ini serupa dengan temuan lapangan dalam penelitian ini, ketika beberapa UMKM menyampaikan bahwa alat atau materi yang diberikan pemerintah tidak seluruhnya cocok dengan model usaha mereka. Pendamping UMKM juga menegaskan bahwa “alat yang tidak sesuai akhirnya tidak terpakai maksimal.” Ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara desain kebijakan dan kebutuhan riil penerima manfaat.

Penelitian terdahulu juga membahas bagaimana dominasi pemerintah dalam proses perumusan program dapat menciptakan efektivitas yang tidak merata. Menurut Satria dkk. (2022), ketika pemerintah menggunakan pendekatan *top-down*, maka UMKM yang memiliki kesiapan administrasi dan kedisiplinan lebih sering memperoleh manfaat program dibandingkan UMKM kecil yang kesulitan memenuhi persyaratan.¹¹⁸ Ini sejalan dengan temuan lapangan ketika pendamping menyatakan bahwa UMKM yang aktif lebih cepat berkembang karena mereka yang paling mudah mengikuti kegiatan, sementara UMKM yang kurang respon tidak terlibat secara penuh dan akhirnya menerima manfaat yang lebih sedikit.

Dalam penelitian lain, Mariani (2020) menyoroti bahwa program pemberdayaan UMKM yang sifatnya massal dan seragam biasanya menghasilkan efektivitas yang rendah karena tidak memperhatikan keragaman jenis usaha dan

¹¹⁷ Rahmawati, D., & Darma, G. Partisipasi UMKM dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h. 12.

¹¹⁸ Satria, A., dkk. Kesenjangan Program Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2022, h. 66.

kapasitas pelaku.¹¹⁹ Pernyataan UMKM Almeer Almeera yang menyebut bahwa beberapa program terlalu umum menunjukkan fenomena yang sama. Dalam konteks Aceh Besar, beberapa pelaku UMKM menilai bahwa pemerintah menyediakan pelatihan yang relevan, namun beberapa materi tetap terlalu generik sehingga tidak menjawab masalah teknis yang dihadapi usaha mereka.

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang banyak dibahas dalam penelitian terdahulu sebagai salah satu penyebab rendahnya efektivitas program pemberdayaan. Prabowo (2020) menjelaskan bahwa banyak program UMKM hanya berjalan sebagian karena pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk menjangkau seluruh pelaku usaha.¹²⁰ Hal ini identik dengan pernyataan Kepala Bidang DISKOPUKMP yang mengatakan bahwa “program tidak bisa berjalan bersamaan karena anggarannya terbatas.” Akibatnya, efektivitas program menjadi tidak merata, di mana UMKM yang berada di wilayah tertentu atau memiliki hubungan kedekatan administratif dengan dinas cenderung lebih banyak menerima manfaat.

Selain itu, penelitian oleh Fitriasari (2021) menegaskan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kecepatan birokrasi dalam menyalurkan bantuan serta ketepatan pelaksanaan program.¹²¹ Dalam penelitian ini, UMKM kuliner menuturkan bahwa “prosesnya lama, jadi hasilnya lama terasa,” menunjukkan bahwa efektivitas program tertunda karena proses administrasi yang berbelit-belit.

¹¹⁹ Mariani, D. Evaluasi Program UMKM Berbasis Pelatihan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, h. 21.

¹²⁰ Prabowo, T. Faktor Anggaran dalam Pembinaan UMKM. *Jurnal Pembangunan*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, h. 32.

¹²¹ Fitriasari, A. Hambatan Birokrasi dalam Seleksi Program UMKM. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h. 111.

Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya membatasi keterlibatan UMKM, tetapi juga membatasi pencapaian hasil program.

Temuan penelitian lain juga menunjukkan bahwa pendampingan yang tidak berkelanjutan dapat menurunkan efektivitas program. Menurut penelitian Isnaini (2021), program UMKM yang hanya berfokus pada pelatihan tanpa pendampingan lanjutan biasanya tidak memberikan dampak jangka panjang.¹²² Hal ini sesuai dengan pernyataan pendamping Aceh Besar yang mengatakan bahwa “pelatihan jalan, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut,” menunjukkan bahwa keberlanjutan program masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Penelitian oleh Perdana (2022) membahas bahwa kontestasi kuasa antara pemerintah dan penerima manfaat sering menghasilkan *soft contestation* yang memengaruhi efektivitas kebijakan.¹²³ *Soft contestation* muncul dalam bentuk keluhan informal, ketidaksesuaian harapan, atau sikap pasif UMKM terhadap program. Fenomena ini sangat terlihat dalam penelitian ini, misalnya ketika UMKM menyampaikan bahwa mereka berharap bantuan cepat sementara pemerintah bekerja dengan prosedur formal. Perbedaan harapan menjadi penyebab munculnya ketegangan yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program. tegangan juga terjadi dalam aspek pemasaran. Penelitian oleh Hutabarat & Widodo (2019) menemukan bahwa pemerintah daerah di banyak wilayah terlalu fokus pada kegiatan seremonial seperti pameran, sementara dukungan pemasaran jangka

¹²² Isnaini, R. Keberlanjutan Pendampingan dalam Program UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, h. 36.

¹²³ Perdana, B. Soft Contestation dalam Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Politik Lokal*. Vol. 3, No. 1 Tahun 2021. h. 112.

panjang tidak diperkuat.¹²⁴ Pola yang sama terlihat di Aceh

Besar ketika UMKM Almeer Almeera mengatakan bahwa “pameran membantu, tapi pemasaran jangka panjang masih kurang.” Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program masih bersifat temporal dan tidak menghasilkan dampak jangka panjang yang kuat.

Selain itu, tingkat efektivitas pemberdayaan juga dipengaruhi oleh kapasitas internal UMKM, sebagaimana dibahas dalam penelitian Aryanti (2020) yang menyatakan bahwa motivasi, komitmen, dan kesiapan pelaku usaha sangat menentukan keberhasilan program.¹²⁵ Dalam penelitian ini, pendamping mengatakan bahwa UMKM yang tidak responsif sulit diajak bekerja sama, sehingga tidak mendapatkan hasil maksimal dari pelatihan. Artinya, kontestasi kuasa tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari kondisi UMKM sendiri yang belum sepenuhnya siap mengikuti program.

Dari sisi hubungan pemerintah dan UMKM, penelitian Saragih (2021) menegaskan bahwa ketimpangan kuasa sering membuat UMKM merasa tidak memiliki kemampuan atau otoritas untuk mengusulkan perubahan kebijakan. Hal ini terlihat dalam penelitian ini ketika pelaku UMKM mengatakan bahwa meskipun mereka dapat menyampaikan pendapat, keputusan tetap berada pada pemerintah. Ketimpangan ini menciptakan efek pasif, di mana UMKM tidak secara aktif menuntut perubahan sehingga efektivitas program terkendala oleh struktur komunikasi yang tidak setara.


¹²⁴ Hutabarat, A. & Widodo, S. Strategi Pemasaran UMKM dalam Program Pemerintah. *Jurnal Pemasaran Indonesia*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2019, h. 45.

¹²⁵ Aryanti, Komitmen UMKM dan Dampaknya terhadap Keberhasilan Program. *Jurnal Pengembangan UMKM*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2020, h. 111.

Seluruh temuan penelitian terdahulu ini memperlihatkan bahwa dampak kontestasi kuasa terhadap efektivitas pemberdayaan UMKM merupakan fenomena struktural. Efektivitas program di Aceh Besar menjadi:

1. Tidak merata, karena program lebih mudah diikuti oleh UMKM yang aktif dan memiliki administrasi lengkap.
2. Tidak berkelanjutan, karena tidak adanya pendampingan lanjutan dan minimnya dukungan pemasaran jangka panjang.
3. Tidak sesuai kebutuhan, karena program dirumuskan secara *top-down* dan tidak mempertimbangkan keragaman UMKM.
4. Lambat berkembang, karena birokrasi dan keterbatasan anggaran membuat program berjalan lambat.

Dengan demikian, ketika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, dampak kontestasi kuasa yang ditemukan dalam penelitian lapangan Aceh Besar menunjukkan pola yang konsisten dan mencerminkan persoalan struktural yang telah lama muncul dalam studi pemberdayaan UMKM.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kontestasi kuasa antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar terlihat melalui ketimpangan posisi dan dominasi pemerintah. Pemerintah memegang peran utama dalam menentukan jenis bantuan, bentuk pelatihan, dan mekanisme program, sementara pelaku UMKM berada pada posisi penerima kebijakan. Kontestasi muncul melalui perbedaan kepentingan, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan UMKM, serta keterbatasan ruang bagi UMKM untuk memengaruhi keputusan. Hal ini menunjukkan interaksi lebih bersifat *top-down* daripada kolaboratif.
2. Peran pemerintah daerah dan tingkat keterlibatan pelaku UMKM menunjukkan bahwa pemerintah cenderung dominan sebagai fasilitator, regulator, dan penyedia bantuan, sedangkan pelaku UMKM keterlibatannya terbatas pada tahap pelaksanaan, seperti pelatihan atau pendataan. Keterlibatan UMKM dalam perencanaan masih minim, sehingga aspirasi mereka belum menjadi pertimbangan utama. Pola pemberdayaan ini bersifat administratif dan konsultatif, bukan partisipatif penuh.
3. Dampak kontestasi kuasa terhadap efektivitas pemberdayaan UMKM terlihat pada capaian program yang belum merata. Meskipun terdapat

peningkatan keterampilan, pengetahuan usaha, dan legalitas bagi sebagian UMKM, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan nyata, birokrasi yang lambat, kurangnya pendampingan lanjutan, dan keterbatasan anggaran membatasi efektivitas keseluruhan. Akibatnya, sebagian UMKM belum merasakan manfaat signifikan dari program pemberdayaan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar diharapkan meningkatkan pemberdayaan UMKM dengan cara melibatkan pelaku UMKM secara langsung dalam perencanaan program, misalnya melalui forum diskusi atau musyawarah. Selain itu, pemerintah perlu menyederhanakan proses pengajuan bantuan, memberikan informasi program secara jelas dan merata, serta menyediakan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, seperti pelatihan pemasaran dan pengelolaan usaha. Dengan langkah tersebut, program yang dijalankan akan lebih tepat sasaran dan mengurangi ketimpangan antara pemerintah dan pelaku UMKM.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Besar atau daerah lain, serta menambah jumlah informan agar hasil penelitian lebih beragam. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan pendekatan teori yang berbeda agar dapat melihat hubungan antara pemerintah dan pelaku UMKM dari sudut pandang yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ahmad, Nizar Rangkuti. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan*. Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- Alsop, Ruth, Bertelsen, Filip, & Holland, Jeremy. *Empowerment in Practice: From Analysis to Implementation*. Washington: World Bank, 2006.
- Arifin, Z. *Politik Anggaran dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Aryanti, R. *Komitmen UMKM dan Dampaknya terhadap Keberhasilan Program*. *Jurnal Pengembangan UMKM*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka*. Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar.
- Bappenas. *Strategi Nasional Pengembangan UMKM*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019.
- Benny, Eko Supriyanto. *Strategi Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2024.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dedi, Mulyasana, dkk. *Khazanah Pemikiran Pendidikan Islam dari Wacana Lokal hingga Tatanan Global*. Bandung: Cendekia Press, 2018.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar*. Aceh Besar.
- Dwiyanto, A. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Erlin, Kurniati, dkk. *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. *JIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 1 No. 9, 2024.
- Fakih, M. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fitriasari, A. *Hambatan Birokrasi dalam Seleksi Program UMKM*. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 18 No. 1, 2021.
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach* (4th ed.). McGraw-Hill, 2005.
- Hadiz, V. R. "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-

- Institutionalist Perspectives." *Development and Change*, Vol. 35 No. 4, 2004.
- Hubeis, R. *Peningkatan Produktivitas dan Inovasi UMKM melalui Pelatihan*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Humaira, Qurratu. *Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Hutabarat, A., & Widodo, S. "Strategi Pemasaran UMKM dalam Program Pemerintah." *Jurnal Pemasaran Indonesia*, Vol. 7 No. 3, 2019.
- Isnaini, R. *Keberlanjutan Pendampingan dalam Program UMKM*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Kementerian Koperasi dan UKM. *Laporan Kinerja 2021*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kiki, Sajidah, Siti Julaha, & Nabila Auliya Safitri. *Strategi Kepemimpinan dalam Islam*. Bandung: Guepedia, 2021.
- Lestari, E., & Nugroho, H. "Peran Pendamping UMKM dalam Implementasi Kebijakan." *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan*, Vol. 1 No. 2, 2022.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mariani, D. "Evaluasi Program UMKM Berbasis Pelatihan." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 4 No. 2, 2020.
- Miles, B. Mathew, & Huberman, Michael. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nurdin, R. "Sense of Ownership dalam Program Pemberdayaan Berbasis Komunitas." *Jurnal Partisipasi Publik*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Nurhasanah, I., & Zulfikar, M. "Strategi Pemberdayaan UMKM melalui Pendekatan Berbasis Lokal." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Permata Sari, Fifian, dkk. *Strategi Pengembangan & Pemasaran UMKM: Teori & Studi Kasus*. Padang: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Prabowo, T. "Faktor Anggaran dalam Pembinaan UMKM." *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Prasetyo, I. "Dependency Pattern dalam Program Pemberdayaan UMKM." *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Rahmawati, D., & Darma, G. "Partisipasi UMKM dalam Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Ritonga, Nurhanim. *Peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah dalam*

- Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2025.
- Saragih, F. "Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Pemberdayaan UMKM." *Jurnal Pemerintahan Daerah*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Schaltegger, S., Hansen, E. G., & Lüdeke-Freund, F. "Business Cases for Sustainability: The Role of Business Model Innovation for Corporate Sustainability." *International Journal of Innovation and Sustainable Development*, Vol. 6 No. 2, 2012.
- Sidiq, Umar, & Choiri, Moh. Miftachul. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharto, E. *Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. Jurnal Sosio, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Sulastrri, & Hidayat. "Pendekatan Struktural Pemerintah dalam Pemberdayaan." *Jurnal Bisnis*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Tambunan, T. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Perkembangan, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Tambunan, Toman Sony. "Analisis Peran Pemerintah Daerah Mendukung UMKM Naik Kelas." *Journal Business and Management*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Triyono, A. "Perbedaan Perspektif Pemerintah dan UMKM." *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Utomo, Setiyo, dan Deny Slamet Pribadi. "Kebijakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Era Digital." *ZAAKEN: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Vina, Natasya, & Hardiningsih, Pancawati. "Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi." *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Wahyuni, T., & Lestari, S. "Literasi Administrasi dan Efektivitas Program UMKM." *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Yudin, Citriadin. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil Press, 2020.
- Yusnita, Maya, dan Dian Prihardini Wibawa. "Menakar Peran Pemerintah dan Akademisi terhadap Pengembangan UMKM." *Jurnal Penelitian IMTEKS*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Yusrizal. *Pengukuran dan Evaluasi Hasil dan Proses Belajar*. Yogyakarta: Pale Media Prima, 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2982/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **07 Oktober 2025**
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara;
Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.
Untuk membimbing skripsi:
Nama : **Mayang Nabilla**
NIM : **210801095**
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Kontestasi Kuasa Pemerintah dan Pelaku UMKM dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 November 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-3180/Un.08/FISIP.I.05/12/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

DISKOPUKMP

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210801095

Nama : MAYANG NABILLA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Politik

Alamat : Jl.tengah lam awe 1 lam awe 1 lamteumen barat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KONTESTASI KUASA PEMERINTAH DAN PELAKU UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN ACEH BESAR**

Banda Aceh, 29 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 30 April 2026


Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

LAMPIRAN

Lembar wawancara kepala DISKOPUKMP menurut tanggapan Bupati Aceh Besar:

1. Bagaimana skema politik ekonomi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pemberdayaan UMKM?
2. Bagaimana peran DPRK Aceh Besar melalui Komisi I dalam mendukung kebijakan pemberdayaan UMKM?
3. Bagaimana peran Komisi II DPRK Aceh Besar dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan UMKM?
4. Bagaimana peran Komisi III DPRK Aceh Besar dalam mendukung UMKM, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas ekonomi?
5. Program-program apa saja yang disediakan pemerintah daerah untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar?
6. Pasar UMKM seperti apa yang menjadi sasaran utama pemerintah daerah dalam kebijakan ekonomi Aceh Besar?
7. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam memperluas akses pasar bagi produk-produk UMKM?



Lembar Wawancara Kepala DISKOPUKMP beserta Staff nya:

1. Dapat Bapak/Ibu jelaskan bagaimana kebijakan pemberdayaan UMKM dirancang dan dijalankan di Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana latar belakang munculnya program-program pemberdayaan UMKM yang saat ini dilaksanakan?
3. Proses seperti apa yang dilakukan pemerintah dalam menentukan bentuk dan arah program pemberdayaan UMKM?
4. Bagaimana mekanisme pelibatan pelaku UMKM dalam tahap perencanaan program tersebut?
5. Dalam pelaksanaan program, bagaimana pembagian peran antara pemerintah dan pelaku UMKM?
6. Situasi apa saja yang menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pelaku UMKM dalam program pemberdayaan?
7. Bagaimana cara pemerintah merespons masukan, kritik, atau ketidakpuasan pelaku UMKM terhadap program yang dijalankan?
8. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana posisi pemerintah dalam menentukan keputusan akhir program pemberdayaan UMKM?
9. Kendala apa yang paling sering dihadapi pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM di Aceh Besar?]
10. Bagaimana Bapak/Ibu menilai dampak pelaksanaan program pemberdayaan UMKM terhadap perkembangan UMKM di Aceh Besar?

Lembar Wawancara Pendamping UMKM:

1. Dapat Bapak/Ibu jelaskan peran dan tugas yang dijalankan sebagai pendamping UMKM di Aceh Besar?
2. Bagaimana pola interaksi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM yang Bapak/Ibu temui di lapangan?
3. Ceritakan bagaimana pelaku UMKM dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan.
4. Dalam praktiknya, bagaimana proses pengambilan keputusan terkait program pemberdayaan UMKM berlangsung?
5. Situasi seperti apa yang menunjukkan adanya ketimpangan atau kontestasi kuasa antara pemerintah dan pelaku UMKM?
6. Bagaimana respon pemerintah terhadap kebutuhan riil UMKM yang disampaikan melalui pendamping?
7. Ceritakan pengalaman ketika terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pelaku UMKM, serta bagaimana penyelesaiannya.
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana relasi kuasa mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan UMKM?
9. Faktor apa saja yang paling menghambat keberhasilan pemberdayaan UMKM di Aceh Besar?
10. Rekomendasi apa yang dapat diberikan agar pemberdayaan UMKM lebih partisipatif dan berkeadilan?

Lembar Wawancara Pelaku UMKM:

1. Dapat Bapak/Ibu ceritakan latar belakang dan perkembangan usaha yang sedang dijalankan saat ini?
2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu ketika mengikuti program pemberdayaan UMKM dari pemerintah daerah?
3. Proses seperti apa yang Bapak/Ibu lalui untuk dapat terlibat dalam program pemberdayaan tersebut?
4. Dalam pelaksanaan program, sejauh mana Bapak/Ibu memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan pendapat?
5. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran pemerintah dalam menentukan bentuk bantuan atau program yang diterima?
6. Ceritakan pengalaman ketika program yang diberikan sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan usaha Bapak/Ibu.
7. Bagaimana respon pemerintah ketika Bapak/Ibu menyampaikan saran, keluhan, atau kritik terkait program pemberdayaan?
8. Dalam hubungan dengan pemerintah, bagaimana posisi tawar yang Bapak/Ibu rasakan sebagai pelaku UMKM?
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengaruh program pemberdayaan tersebut terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha?
10. Harapan apa yang Bapak/Ibu inginkan terkait peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM ke depan?

Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi 1: Wawancara dengan Kepala DISKOPUKMP Bapak Drs. Sulaimi, M.Si.



Dokumentasi 2: Wawancara dengan Staff DISKOPUKMP Teuku Rahmad Wahyudi, S.Pd.



Dokumentasi 3: Wawancara dengan Pendamping UMKM Sabiddin, S.E.



Dokumentasi 4: Wawancara dengan Pelaku UMKM Toko Rotan RagaTanyo



Dokumentasi 5: Wawancara dengan Pelaku UMKM Toko Kue Tradisional Aceh
Devi Rizki



Dokumentasi 6: Wawancara dengan Pelaku UMKM Rumah Produksi
Outlet Almeer Almeera

